

KONSEP *HAJAB* PERSPEKTIF FIKIH *MAWĀRIS* DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DUSUN
BARUPPU DESA KASERALAU KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AGUS SALIM

NIM/NIMKO: 1974233230/85810419230

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1445 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Salim
Tempat, Tanggal Lahir : Baruppu, 04 Agustus 2001
NIM/NIMKO : 1974233230/85810419230
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Safar 1445 H.
22 Agustus 2023 M.

Peneliti,



AGUS SALIM

NIM/NIMKO: 1974233230/858104192

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Konsep *Hajab* Perspektif Fikih *Mawarīs* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang),” disusun oleh Agus Salim, NIM/NIMKO: 1974233230/85810419230, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 06 Muharram 1445 H. bertepatan dengan 24 Juli 2023 M. dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 05 Safar 1445 H.
22 Agustus 2023 M.

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
2. Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc. M.H.I.
3. Munaqisy I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.
4. Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.
5. Pembimbing I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.
6. Pembimbing II : Aswin, S.Si., M.T.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, *Tābi'īn, atbau' al-tābi'īn* serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita. Alhamdulillah skripsi yang berjudul **Konsep *Hajab* Perspektif Fikih *Mawāris* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati atas izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kedua orang tua saya yang terkasih ayahanda Tuo dan ibunda Mariana. *hafizahumallāhu ta'āla-* yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi salah satu bentuk *birrul walidain* saya kepada mereka serta, yang

selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan studi dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum serta menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga semua jasa dan usaha mereka tersebut menjadi amal jariyah.

Kemudian, ucapan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

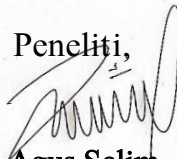
1. Ustaz Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku pelaksana tugas Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, beserta para dosen pembimbing, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembimbing I dan Ustaz Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing II saya yang telah membimbing serta membantu saya dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, kemudian kepada Ustaz Abdul Munawir, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan ide dalam penelitian ini, juga kepada Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. sebagai penguji I dan Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku penguji II pada ujian munaqasyah yang telah dengan penuh keikhlasan memberikan masukan, saran serta arahan terhadap penelitian ini sehingga peneliti memiliki bahan dalam merampungkan penelitian ini.

3. Kepada murabbi yang pernah mentarbiyah saya Ustaz H. Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. dan Ustaz H. Rustam Koly, Lc., M.A., Ph.D. dan juga teman-teman halaqah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
4. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak saya sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
5. Kepada ayahanda Jafar, S.Pd. dan ayahanda Saripuddin ayahanda Lahe dan ayahanda Syamsuddin selaku informan yang bersedia memberikan peneliti informasi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.
6. Kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, *Jazā kumullāh Khairal Jazā* sudah berjuang bersama-sama dalam satu tujuan yang sama yaitu dapat menyelesaikan skripsi secepat mungkin dengan baik dan benar.
7. Rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di kampus STIBA Makassar. *Jazā kumullāh Khairal Jazā*.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebutkan di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Amin.

Makassar, 05 Safar 1445 H.
22 Agustus 2023 M.

Peneliti,

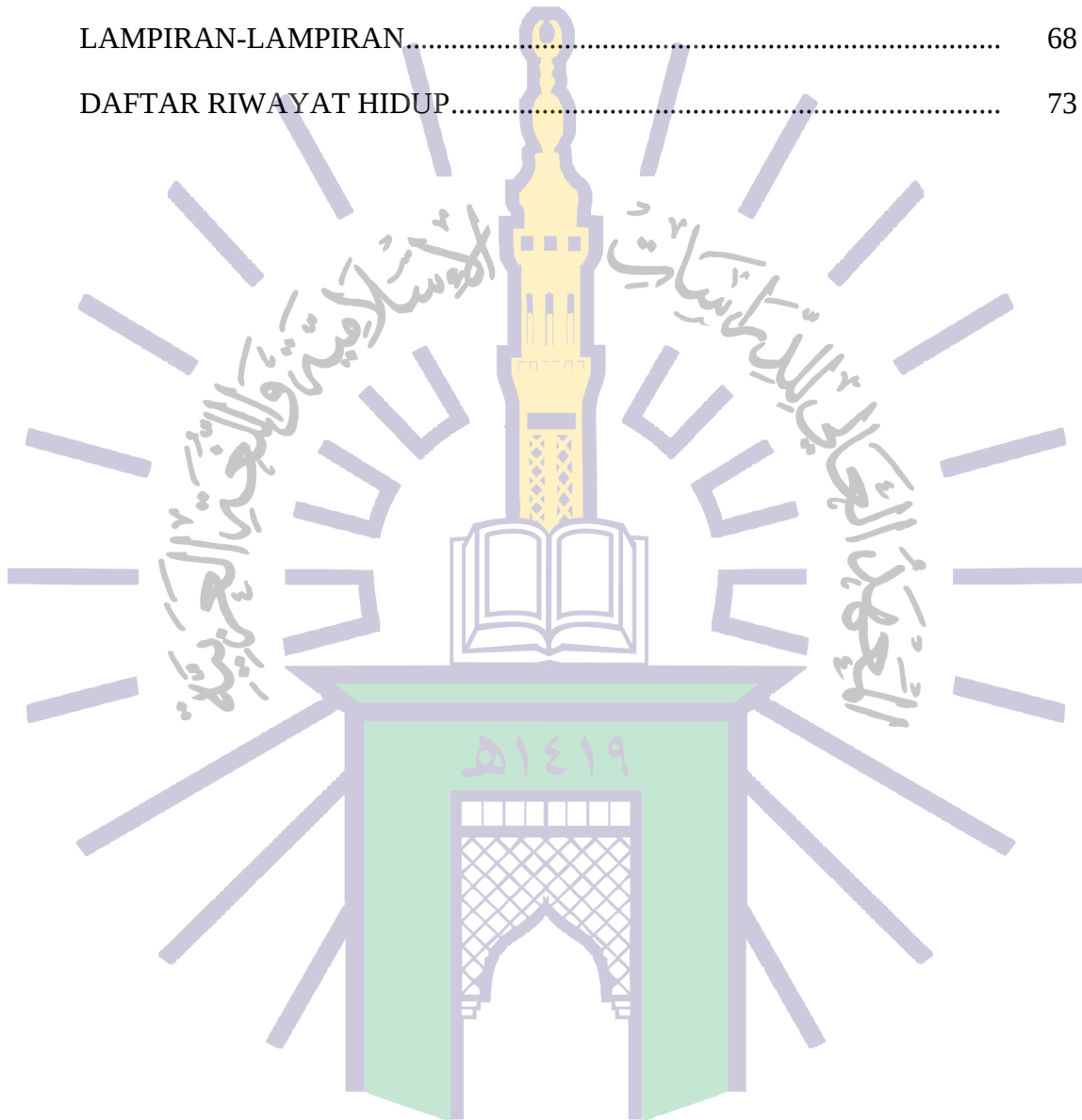

Agus Salim

NIM. 1974233230

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Kewarisan dalam Hukum Islam	12
B. Konsep <i>Hajab</i> dalam Fikih <i>Mawarīs</i>	29
C. Kompilasi Hukum Islam.....	33
D. Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang <i>Hajab</i>	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G. Pengujian Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	45
B. Penerapan Konsep <i>Hajab</i> dalam Fikih <i>Mawarīs</i> dan Kompilasi Hukum Islam oleh Masyarakat Baruppu	48
C. Kedudukan Kerelaan dan Perdamaian dalam Tradisi Pembagian Harta Warisan Menurut Fikih <i>Mawarīs</i>	60

BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		73



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madinah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَـ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab **كَيْفَ** = kaifa

Vokal Rangkap **وُـ** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلَ** = haula **قَوْلَ** = qaula

D. Vokal Panjang (*maddah*)

اَـ dan **يَـ** (fathah) ditulis **ā** contoh: **قَامَا** = qāmā

يِـ (kasrah) ditulis **ī** contoh: **رَحِيمٌ** = rahīm

وِـ (dammah) ditulis **ū** contoh: **عُلُومٌ** = ‘ulūm

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ** = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : **إِيمَانٌ** = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittḥād, al-ummah, bukan ‘ittḥād al-‘ummah

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْأَسْيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

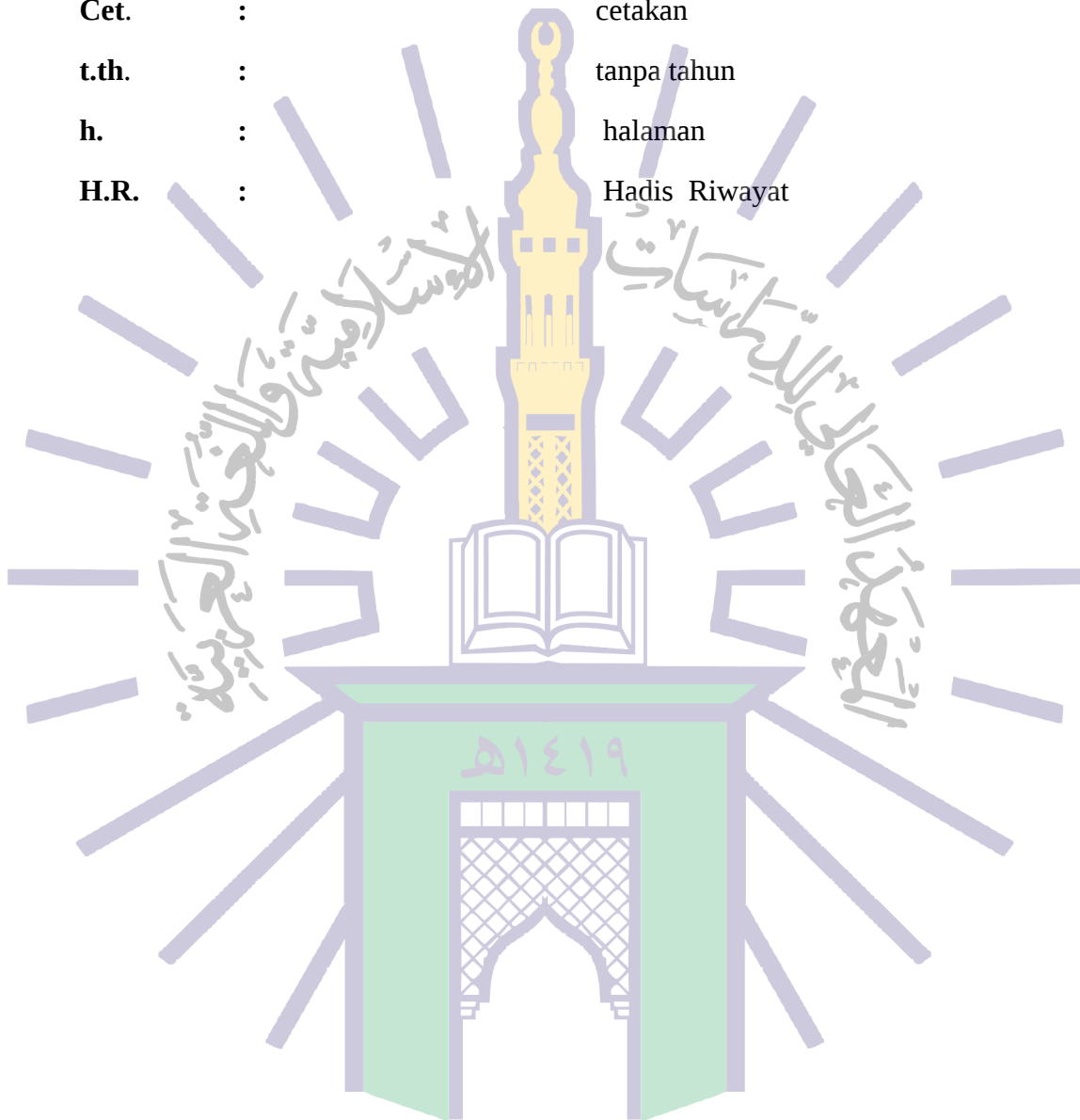
3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan

saw.	:	Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
Swt.	:	subhānahu wa ta’ālā
ra.	:	radiyallāhu ‘anhu
Q.S.	:	al-Qur’ān Surat
UU	:	Undang-Undang
M.	:	Masehi

H.	:	Hijriyah
t.p.	:	tanpa penerbit
t.t.p.	:	tanpa tempat penerbit
Cet.	:	cetakan
t.th.	:	tanpa tahun
h.	:	halaman
H.R.	:	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Agus Salim
NIM/NIMKO : 181011049/85810418049
Judul : Konsep *Hajab* dalam Fikih *Mawaris* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep *Hajab* dalam Fikih *Mawaris* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang). Rumusan masalah skripsi ini adalah: *pertama*: bagaimana konsep *hajab* dalam fikih *Mawaris*, *kedua*: bagaimana pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang *hajab* *Ketiga*: bagaimana penerapan konsep-konsep dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang *hajab* oleh Masyarakat Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *sosiologis*. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang bersumber pada hasil wawancara, Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Ulama, Jurnal Ilmiah, Internet, serta sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun dari elektronik lainnya.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, konsep *hajab* dalam fikih *mawaris* dibagi menjadi dua: a. *hajab auṣafī* yaitu sifat/kelakuan atau kondisi tertentu yang mengakibatkan seseorang terhalang untuk mewaris seperti membunuh pewaris, perbedaan agama dan perbudakan. b. *hajab asykhās* dimana seorang ahli waris menghalangi ahli waris yang lainnya baik hanya sebagian atau *nuqṣan* atau ahli waris tersebut menghalangi seluruh bagian ahli waris lainnya atau *hirmān*. *Kedua*, adapun pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang konsep *hajab* dalam fikih *mawaris* terdapat dalam pasal 173 sampai dengan pasal 186 dan tidak ada pasal yang bertentangan dengan konsep *hajab* dalam fikih *mawaris* kecuali pasal 185 ayat 1 dan 2, pasal ini menetapkan ahli waris pengganti namun dalam fikih *mawaris* apabila ada anak laki-laki maka cucu terhalang untuk mewaris *Ketiga*: masyarakat Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang termasuk awam terkait masalah *hajab* dalam pembagian harta warisan dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang *hajab*, masyarakat Baruppu dalam membagi harta warisan menggunakan sistem kesepakatan sesuai tradisi yang berlaku, masyarakat Baruppu juga menerapkan sistem ahli waris pengganti sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta menjadi bahan acuan masyarakat umum dan khususnya masyarakat Dusun Baruppu dalam memutuskan perkara warisan.

Kata Kunci: Konsep, Fikih *Mawaris*, *Hajab*, Kompilasi, Hukum Islam, Dusun Baruppu.



مستخلص البحث

الاسم : أغوس سالم

رقم الطالب : 85810418049/181011049

عنوان البحث: نظرية الحجب في فقه المواريث وقانون الأحكام الشرعية (دراسة الحالة في "باربو" قرية "كاسيرالاو"، منطقة فرعية "باتولابا" بمدينة بينرانج.

هدف هذا البحث معرفة نظرية الحجب في فقه المواريث و قانون الأحكام الشرعية في "باربو" قرية "كاسيرالاو"، منطقة فرعية "باتولابا" بمدينة بينرانج، التي تتحدد من الأسئلة التالية: الأول: كيف نظرية الحجب في فقه المواريث، الثاني: كيف نظرية المواريث في قانون الأحكام الشرعية، الثالث: كيف تطبيق قانون الأحكام الشرعية في إندونيسيا عن الحجب في مجتمع "باربو" قرية "كاسيرالاو"، منطقة فرعية "باتولابا" بمدينة بينرانج. هذا البحث بحث وصفي ودراسة الحالة بنهج القانوني المعياري والاجتماعي، الذي يعتمد إلى البيانات الأولية والثانوية من مقابلة الشخصية، والقرآن، والسنة، والكتب العلمية، والبحوث المحكمة، والإنترنت، والنصوص الأخرى مطبوعا كان أم إلكترونيا.

النتائج التي توصل إليها البحث: أولا: الحجب في فقه المواريث نوعان: أ- الحجب بالوصفي هو الأوصاف أو الحالة التي تمنع الوارث من الإرث كالقتل، واختلاف الدين، والرق. ب- الحجب بالأشخاص وهو منع الوارث من الإرث بالنقصان أو بالكلية. ثانيا: أحكام الحجب في قانون الأحكام الشرعية في إندونيسيا بدأ من فصل 173 إلى 186، ولم يخالف فقه المواريث إلا فصل 185 البند الأول والثاني حيث إن القانون يضع ابن الميت مكان ابن الميت (الذي مات من قبل) بخلاف ما هو ثابت في فقه المواريث بأن ابن الابن لا يرث بوجود ابن آخر حي. ثالثا: مجتمع "باربو" قرية "كاسيرالاو"، منطقة فرعية "باتولابا" بمدينة بينرانج لم يعرف نظرية فقه المواريث وقانون الأحكام الشرعية، وما زالوا يقسم الميراث بطريقة تقليدية على حسب الاتفاق، ولكن وافق طريقتهم القانون فصل 185 في اثبات بديل ابن (الذي مات من قبل). فائدة البحث: يرجى أن يكون مرجعا علميا ومعيارا مفيدا في البيئة الأكاديمية، والمجتمع عموما، ومجتمع "باربو" قرية "كاسيرالاو"، منطقة فرعية "باتولابا" بمدينة بينرانج خصوصا.

الكلمة المفتاحية: النظرية، فقه المواريث، الحجب، قانون الأحكام الشرعية، قرية "بارابو".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar mampu mengatasi seluruh persoalan yang terjadi. Selain mengatur persoalan akidah, ibadah, akhlak muamalah Islam juga mengatur hukum kewarisan. Kewarisan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan menjadi satu-satunya syariat yang dijelaskan pembagiannya secara rinci oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an.¹ Kewarisan secara umum adalah perkara harta benda yang ditinggalkan oleh pemiliknya setelah datangnya kematian. Dalam kehidupan bermasyarakat memahami kewarisan adalah suatu yang krusial, sebab kewarisan akan terus berlangsung selama masih adanya kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena pada dasarnya tidak ada harta yang tidak bertuan, setiap ada orang yang meninggal maka hartanya akan secara langsung beralih kepemilikan kepada ahli warisnya.

Hukum warisan sangatlah penting karena semua orang pasti akan mengalami peristiwa kematian. Untuk menghindari perselisihan antara ahli waris, maka Allah Swt. mengatur pembagian-pembagian tersebut secara rinci dalam Al-Qur'an dan sunah.² firman Allah Swt. Q.S. al-Imrān/ 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.³

¹Bakry, Kasman, et al. "Kontroversi Aul dalam Hukum Waris Islam dan Praktiknya di Indonesia." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7.2 (2021): 211-235.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 6, (Bandung: Nuansa Mulia, 2015), h. 51.

³Kemenag, *Al-Qur'an dan terjemahan*. h. 78.

Setiap ahli waris sudah ditetapkan haknya, yang mereka terima setelah pemiliknya meninggal dunia.⁴ Hukum kewarisan merupakan suatu aturan yang mengatur bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli warisnya).⁵ Dalam hukum kewarisan mengakui adanya prinsip keutamaan dan kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak hubungan pewaris dengan ahli waris. Selain itu keutamaan itu juga dapat disebabkan oleh keutamaan hubungan kekerabatan.⁶ Adanya prinsip keutamaan dalam hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan menurut fikih *Mawāris* dalam Islam menerapkan dan mengenal adanya konsep *hajab*. *Hajab* berarti tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagiannya karena keadaan tertentu seperti membunuh pewaris, perbedaan agama, perbudakan atau karena adanya ahli waris lainnya yang lebih dekat dan utama darinya.⁷ Hadis dari usamah bin Zaid ra.:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ)⁸

Artinya:

Dari usamah bin Zaid *radhiallahu ‘anhur*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: "tidaklah seorang muslim mewarisi orang yang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (H.R. Bukhari).

Sedangkan kewarisan saudara, *ijima' fuqaha* mengatakan bahwa saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan tidak mendapatkan apapun, jika ia berkumpul bersama ayah. Termasuk mazhab *Syafi'iyah* mengatakan bahwa

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia*, cet, 1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 204.

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

⁶ Hajar M, *Hukum Kewarisan dalam Islam (Fikih Mawaris)* (Panam: Alaf Riau, 2008), h. 26.

⁷ Hajar M, *Hukum Kewarisan dalam Islam (Fikih Mawaris)*, h. 27.

⁸ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 2484.

ayah meng*hajib* saudara. Bila dilihat dari hubungan kekerabatan, saudara berada pada derajat keutamaan yang lebih rendah dibandingkan dengan ayah.⁹

Menurut fikih *Mawāris* dalam Islam *hajib* dibagi menjadi dua macam pertama *hajib Aushafi* (perbedaan agama, membunuh pewaris, dan perbudakan) dan kedua *hajib Asykhash* (keberadaan seorang ahli waris menghalangi ahli waris lainnya). *Hajib Asykhash* terbagi menjadi dua yaitu *Hirman* (menghalangi secara total) dan *Nuqsan* (menghalangi sebagian/mengurangi bagian ahli waris lainnya). adapun ahli waris yang terhalangi ia disebut *mahjub*. Jadi ayah adalah *hājib* dan saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah *mahjūb*.

Adapun *hajib* dalam Kompilasi Hukum Islam (setelahnya disebut KHI) pada pasal 173 seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris dengan putusan hakim karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris atau dengan penganiayaan berat terhadap pewaris, atau dipersalahkan karena telah memfitnah pewaris dengan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.¹⁰

Sedangkan dalam KHI tidak ada bab khusus yang membahas secara rinci untuk masalah *hajib*, namun masalah *hajib* dibahas secara tidak langsung pada buku II bab II dan III, serta pada bab I Ketentuan Umum pada pasal 171 bagian b & c yang membahas *hajib* beda agama dimana orang muslim tidak mewarisi dan mewariskan kepada orang kafir atau kepada orang yang beda agama. Adapun ketentuan pada pasal 171 tersebut adalah:

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

⁹Hajar M, *Hukum Kewarisan dalam Islam (Fikih Mawaris)*, h. 36.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 108.

dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹¹

Pada dasarnya penerapan tertinggi dari seluruh aturan yang ada baik itu aturan agama maupun aturan undang-undang yang berlaku di negeri ini adalah masyarakat, sedangkan pengadilan hanya akan mengadili perkara yang sampai kepada pengadilan itu sendiri. Adapun dalam fikih mawāris masalah paling inti daripada warisan adalah *hajib* sehingga sebagian ulama mengatakan: barangsiapa yang belum mengetahui/memahami konsep *hajib* maka haram baginya untuk berfatwa dalam hukum warisan.¹²

Begitulah pandangan para ulama tentang posisi *hajib* dalam fikih *Mawāris* lantas bagaimana hal tersebut jika dipandang dari sisi KHI serta bagaimana masyarakat Baruppu dalam mengaplikasikan hal tersebut karena sebagian masyarakat dalam membagi warisan dengan adat yang berlaku bukan dengan syariat Islam. Inilah yang menggugah dan menarik perhatian peneliti untuk melakukan suatu penelitian dan kajian dalam hal tersebut dengan judul, “Konsep *Hajib* dalam Fikih *Mawāris* dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Baruppu Desa Kaseratau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun definisi operasional dan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep adalah rancangan atau ide, konsep juga merupakan gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada diluar bahasa yang digunakan

¹¹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, h. 107.

¹² Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, “*al-Tahqiqaat al-Mardhiyah fil Mabahits al-Fardhiyah*”, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1986), h. 121.

oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹³

2. *Hajab*

Menurut bahasa kata *Hajab* berasal dari bahasa arab yaitu (حَجَبَ - يَحْجُبُ) yang juga bermakna ¹⁴ سَتَرَ - يَسْتُرُ atau عَطَى - يُعْطِي dan مَنَعَ - يَمْنَعُ yang artinya, menutupi, menghalangi, menahan atau melindungi sehingga tidak terlihat.

Adapun secara istilah *syar'i*, *hajab* adalah sesuatu yang menjadi penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan bagiannya, baik ia menghalangi sebagian ataupun seluruh bagian dari pada ahli waris yang lain tersebut.¹⁵ Menurut Dr. Sukris Sarmadi *hajab* adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang terhalang untuk mewarisi, baik secara *hirman* (mengakibatkan seseorang tidak mewarisi sama sekali) atau pun secara *nuqsan* (mengurangi bagian ahli waris yang *dihajabnya*).¹⁶ Secara umum *hajab* sendiri terbagi menjadi dua yaitu *hajab aushafi* dan *hajab asykhsh*.

3. Fikih *Mawāris*

Secara etimologi fikih berasal dari bahasa arab *Faqaha-yafqahu* (فَقَّهَ - يَفْقَهُ) yang artinya: memahami, mengetahui, atau mengerti.¹⁷ Sedangkan kata *Mawāris* (مَوَارِثُ) merupakan bentuk jamak dari *Mīrās* (مِيرَاثُ) yang artinya: harta warisan.¹⁸ Istilah lain dari kata *Mawāris* dalam bahasa arab (فَرَائِضُ).

¹³Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 725.

¹⁴ Ali Ma'sum & Zainal Abidin Munawwir, "*Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*", (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 237.

¹⁵Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqaat al-Mardhiyah fil Mabahits al Fardhiyah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif lil Nasyari wa al-Tauzi', 1999), h. 126.

¹⁶Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan KHI dan Fikih Sunni)* (Yogyakarta: Aswajah Pressindo, 2013), h. 54.

¹⁷ Ali Ma'sum & Zainal Abidin Munawwir, "*Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*", (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1067.

¹⁸ Ali Ma'sum & Zainal Abidin Munawwir, "*Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*", h. 1551.

Munurut istilah *syar'i* fikih *Mawāris* adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara atau metode pembagian harta warisan serta siapa saja yang berhak menerimanya. Fikih *Mawāris* juga merupakan ilmu yang dengannya diketahui siapa saja yang termasuk ahli waris dan siapa saja yang tidak termasuk ahli waris, dan dengannya diketahui kadar atau jumlah bagian bagi setiap ahli waris.¹⁹

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah sekumpulan materi hukum yang terdiri dari pasal demi pasal, yang berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum atau tiga buku yaitu hukum pernikahan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk di dalamnya wasiat dan hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial dan politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.²⁰

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *hajib* dalam perspektif fikih *Mawāris*?
2. Bagaimana pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang *hajib*?
3. Bagaimana penerapan konsep *hajib* dalam fikih *Mawāris* dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam oleh masyarakat Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

¹⁹Syekh Sholeh bin Fauzan, *al-Tahqiqaat al-Mardhiayah fil Mabahits al Fardhiyah*, h. 13.

²⁰Rahmat Sakir, *Kewarisan Baitul Mall Menurut Perspektif KHI (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Makassar)* (Makassar: Jurusan Syariah, STIBA Makassar, 2019), h. 7.

D. *Kajian Pustaka*

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki kualitas yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau *maraji'* yang menjadi pondasi utama sehingga skripsi ini dapat terealisasi. Rujukan atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi, peneliti menemukan dan memilih sejumlah buku maupun skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Buku yang berjudul "*al-Tahqiqat al-Mardhiyyah fil Mabahits al-Fardhiyyah*" terbit tahun 1999.²¹ buku ini merupakan karya salah seorang ulama kontemporer yakni syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan. Kitab ini merupakan kitab fikih *Mawāris* yang membahas masalah-masalah perbedaan pendapat para ulama mengenai masalah kewarisan dalam Islam. Kitab ini sangat cocok untuk dijadikan referensi karena selain menggunakan bahasa yang mudah difahami struktur penyusunan kitabnya juga sangat sistematis, selain itu pengarang juga menjelaskan seluruh metode yang ada terutama pada bab *Hisabul Mawāris*.
- b. Buku yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam" terbit tahun 2004.²² yang dikarang oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Secara umum buku ini adalah buku fikih yang membahas masalah fikih kewarisan dalam Islam dan hukum kewarisan dari kacamata hukum positif di Indonesia, dan buku ini sangat memudahkan bagi peneliti dalam mencari referensi.

²¹ Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqaat al-Mardhiayah fil Mabahits al-Fardhiyah* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif lil Nasyari wa al-Tauzi', 1999).

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

- c. Kitab “*I’anatu al Thalib fi al Bidayati al ‘Ilmil Faraidh*” terbit tahun 2007.²³ kitab ini juga merupakan karangan dari salah seorang ulama kontemporer yaitu Syekh Ahmad bin Yusuf al Ahdali yang lahir pada 1970 M. kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus bagi para pemula untuk belajar fikih *Mawāris*, dan buku ini sangat membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
- d. Buku yang berjudul “Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam yang Ada di Indonesia” terbit tahun 2007.²⁴ yang merupakan karya dari Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. keumuman buku ini mencakup hukum-hukum Islam, kemudian hukum-hukum nasional dan adat yang berlaku di Indonesia, sehingga buku ini sangat memudahkan peneliti dalam mengambil referensi tentang bagaimana hukum adat dalam penerapan konsep *hijab*.
- e. Buku yang berjudul “Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)” terbit tahun 2013.²⁵ merupakan buku karangan dari H.A.Sukris Sarmadi, buku ini merupakan salah satu rujukan peneliti yang sangat membantu dikarenakan buku ini membahas masalah kewarisan dari dua sisi yaitu dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam kemudian dari kacamata fikih sunni, yang mana kedua komponen inilah peneliti akan melakukan penelitian.

²³ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I’anatu al-Thalib fi al-Bidayati ‘Ilmi al-Faraidh* (Makkah al Mukarramah: Darul al-Thauqa al-Najah, 2007).

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

²⁵ Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan KHI dan Fikih Sunni)*, (Yogyakarta: Aswajah Pressindo, 2013).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’i dan Hazairin)” ditulis tahun 2011.²⁶ merupakan hasil penelitian dari Nur Asikin, skripsi ini merupakan hasil komparasi pendapat antara imam Syafi’i dengan Hazairin, adapun peneliti lebih umum dalam membahas tentang *hijab* dan kompilasi hukum Islam serta penerapannya oleh masyarakat Baruppu dalam pembagian harta warisan.
- b. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Isn Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)” ditulis tahun 2018,²⁷ yang merupakan hasil penelitian dari Izza Faradhiba, adapun skripsi ini fokus pembahasannya tentang hijab atau pembatal kewarisan seorang saudara perempuan kandung sedangkan peneliti akan meneliti seluruh hijab atau pembatal kewarisan seluruh ahli waris, peneliti menjadikan bahan perbandingan dalam hal hijab saudara perempuan kandung sebagai seorang ahli waris.
- c. Jurnal yang berjudul “Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur’an dan al-Hadis (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)” ditulis tahun 2018.²⁸ jurnal ini merupakan hasil penelitian dari Muhammad Iqbal, jurnal ini fokus pembahasannya analisis dalil syari’i dan KHI sedangkan peneliti lebih kepada analisis kitab-kitab para ulama dan penerapan konsep yang telah ditentukan para ulama oleh masyarakat Baruppu dalam pembagian harta warisan.

²⁶Nur Asikin, *Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’i Dan Hazairin)* (Riau: Fak. Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

²⁷Izza Faradhiba, *Pembatal Hak Kewarisan Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

²⁸ Muhammad Iqbal, “Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur’an dan al-Hadis (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)” XI (2018).

- d. Skripsi yang berjudul “Kewarisan Baitul Mal Menurut Perspektif KHI (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Makassar)” ditulis tahun 2019.²⁹ yang ditulis oleh Rahmat Sakir mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar , skripsi ini merupakan salah bahan pembandingan yang sangat penting bagi peneliti karena membahas masalah kewarisan secara umum dalam pandangan KHI dan impelementasinya di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan lebih spesifiknya dalam masalah kewarisan Baitul Mal, namun yang menjadi pembeda antara skripsi yang peneliti tulis dengan judul “Konsep *Hajab* dalam Perspektif Fikih *Mawāris* dan KHI (Studi kasus dusun Baruppu)” dengan skripsi sebelumnya adalah peneliti membahas tentang *hajab* dalam pandangan fikih *Mawāris* dan KHI serta penerapan masalah tersebut oleh masyarakat di dusun Baruppu, adapun skripsi yang peneliti jadikan pembandingan ini membahas tentang bagaimana penerapan para hakim pengadilan agama menarapkan kawarisan Baitul Mal dalam pandangan KHI.
- e. Skripsi yang berjudul Disparitas Penetapan Ahli Waris Ayah dan Saudara Kandung Pada Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2019/Pa.Bkt Dan Penetapan Nomor: 173/Pdt.P/2020/Pa.Bkt) ditulis tahun 2021.³⁰ yang ditulis oleh Farid Afif Syahputra Rinaldi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas masalah kewarisan ayah dan anak di Pengadilan Agama Bukittinggi. Peneliti jadikan skripsi ini sebagai pembandingan karena ada beberapa kaitan dari segi pembahasan dan keumuman masalah kewarisan dalam Islam.

²⁹Sakir, *Kewarisan Baitul Mall Menurut Perspektif KHI (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*.

³⁰Rinaldi, *Disparitas Penetapan Ahli Waris Ayah dan Saudara Kandung Pada Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt Dan Penetapan Nomor: 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt)*.

Pembeda antara penelitian-penelitian adalah peneliti membahas tentang konsep *hajib* perspektif fikih *mawāris* dan Kompilasi Hukum Islam serta penerapan masalah tersebut oleh masyarakat Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

E. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *hajib* dalam Fikih *Mawāris*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang *hajib* dengan bagaimana konsep *hajib* dalam Fikih *Mawāris*.
3. Untuk mengetahui penerapan konsep-konsep *hajib* dalam Fikih *Mawāris* dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam oleh masyarakat dusun Baruppu.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, yaitu sebagai berikut:

1. **Secara Teoretis**
 - a. Dapat menambah wawasan peneliti tentang konsep *hajib* dalam pandangan fikih *Mawāris* dan KHI.
 - b. Sebagai bahan referensi selanjutnya yang masih relevan dengan penelitian ini.
2. **Secara Praktis**
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep-konsep *hajib* dalam fikih *Mawāris* dan KHI, terutama bagi yang hendak mengeluarkan pendapat tentang pembagian harta warisan.
 - b. Menjelaskan tentang bagaimana penerapan konsep *hajib* dalam fikih *Mawāris* dan KHI oleh masyarakat Baruppu.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Kewarisan dalam Hukum Islam*

1. Pengertian *Mawarīs*

Secara bahasa kata *Mawarīs* (مَوَارِيثُ) merupakan bentuk jamak dari *Mirās* (مِيرَاثُ) yang artinya: harta warisan.¹ Sisa, peninggalan, atau berpindahnya sesuatu (harta) dari suatu kaum (seseorang) kepada kaum yang lain (orang lain).² Istilah lain dari kata *Mawarīs* dalam bahasa arab (فَرَائِضُ). Yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Secara etimologi kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari “*faridhah*” dan “*mafrudh*” dalam bentuk *maf'ul* atau objek yang berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya.³

Adapun Muhammad al-Syarbiny mengartikan *Mawarīs* adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak (ahli waris).⁴ Hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan dari Allah Swt. Tanpa digantungkan kepada pewaris ataupun kepada ahli waris.⁵

Adapun menurut istilah *syar'i* waris adalah berhakny seseorang untuk memperoleh harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia karena adanya hubungan kekerabatan diantara keduanya atau dikarenakan sebab-sebab

¹ Ali Ma'sum & Zainal Abidin Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1551.

² Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'anatu al-Ṭalib fi al-Bidayati 'Ilmi al-Faraidh* (Makkah: Darul al-Thauqa al-Najah, 2007), h. 20.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 39.

⁴ Muhammad al-Syarbiny al-Khatib, *al-Mugni al-Mukhtaj* (Kairo: Musthafah al-Bab al-Halaby, 1958), h. 3.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 128.

yang lain sehingga ia berhak menerima harta peninggalan tersebut.⁶ Dikatakan juga bahwa kewarisan adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan siapa saja yang tidak berhak untuk mewarisi serta jumlah bagian-bagian bagi setiap ahli waris dari harta warisan.⁷

Ilmu *Faraidh* atau ilmu *Mawāris* adalah ilmu yang membahas hal ihwal pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerima harta tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut.⁸

2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan dalam Islam

a. Ayat Al-Qur'an

Q.S. al-Nisa:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang

⁶Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'ānatu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Faraidh* (Makkah: Darul al-Thauqa al-Najah, 2007), h. 20.

⁷Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqāt al-Mardhiyah fī al-Mabahis al-Farḍiyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1986), h. 11.

⁸Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 11.

dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁹

b. Dalil dari Hadis-hadis Rasulullah saw:

1) Hadis dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. (صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ) ¹⁰

Artinya:

Dari abu Hurairah ra.: dari Nabi Saw. beliau bersabda: (aku harus lebih diutamakan seorang mu'min daripada dirinya sendiri, dan barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang lalu ia tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk melunasinya maka bagi kami untuk melunasinya, dan barang siapa yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta benda, maka harta tersebut untuk atau diambil alih kepemilikannya oleh ahli waris. (H.R. Bukhari).

2) Hadis dari usamah bin Zaid ra.:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ) ¹¹

Artinya:

Dari usamah bin Zaid *radhiallahu 'anhu*. bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "tidaklah seorang muslim mewarisi orang yang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (H.R. Bukhari).

3. Rukun-rukun Kewarisan dalam Islam

Rukun merupakan segala sesuatu yang menjadi asas atau pondasi yang dengannya dibangun sesuatu yang lain, dalam artian sesuatu baru akan dianggap ada ketika semua rukun-rukunnya lengkap, maka jika rukun tidak ada atau kurang otomatis sesuatu itu juga dianggap tidak ada. Misalnya kewarisan memiliki tiga rukun yang disepakati oleh para ulama, jadi ketika ketiga rukun itu hilang atau tidak ada atau bahkan salah satunya kurang maka secara otomatis kewarisan juga

⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an, dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), h. 116.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 6, (Damasku: Darul al-Yamamah/ Dar al-Ibunu Kastir, 1993), h. 2476.

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 2484.

tidak ada. Adapun rukun-rukun daripada kewarisan dalam Islam yaitu:

- a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris.
- b. Ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak mewarisi atau mengambil alih kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan pewaris karena ada hubungan tertentu dengan pewaris dan ia dalam keadaan hidup ketika si pewaris meninggal dunia.
- c. Harta peninggalan (*al-mawarīs*).¹² yaitu harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Harta warisan juga merupakan sisa dari hak-hak pewaris, jadi tidak serta-merta harta peninggalan menjadi harta warisan, akan tetapi setelah seseorang meninggal dunia maka terlebih dahulu harta peninggalan pewaris digunakan untuk memenuhi hak-hak ahli waris seperti: membayar hutang kepada Allah (zakat, jinayat atau al diyah), membiayai penyelenggaraan jenazahnya, membayar hutang kepada manusia, kemudian membayar wasiatnya. Barulah kemudian sisa dari pada itu menjadi harta warisan yang diwarisi oleh ahli waris.

4. Syarat-syarat Kewarisan

Syarat merupakan sesuatu yang apabila tidak ada maka ia mengharuskan sesuatu yang dipersyaratkan menjadi tidak ada, akan tetapi keberadaannya (syarat) tidak menjadi sebab adanya sesuatu yang dipersyaratkan, walaupun yang dipersyaratkan itu tetap ada secara zatnya.¹³ Misalnya dalam hal salat, wudu merupakan suatu syarat sedangkan salat dalam hal ini adalah suatu yang dipersyaratkan, salat mengharuskan kita untuk memenuhi syaratnya yaitu

¹²Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqāt al-Marḍīyah fī al-Mabāhīs al-Farḍīyah*, h. 28.

¹³Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqāt al-Marḍīyah fī al-Mabāhīs al-Farḍīyah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1986), h. 29.

berwudu agar bisa mendirikannya, dalam artian salat mengharuskan adanya wudu, namun sebaliknya wudu tidak mengharuskan adanya salat untuk bisa berwudu, walaupun pada hakikatnya secara zat salat tetap ada. Begitu pula dalam hal kewarisan dalam Islam, syarat harus ada sehingga adanya kewarisan akan tetapi keberadaannya tersebut tidak menjadi sebab adanya kewarisan, walaupun secara zatnya kewarisan itu tetap ada. Adapun syarat-syarat kewarisan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian akan keadaan ahli waris masih hidup ketika pewaris telah meninggal dunia, walaupun ia masih dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia kemudian ia lahir dan jelas bahwa ia lahir dalam keadaan hidup walaupun sesaat.
- b. Kejelasan bahwa pewaris betul-betul telah meninggal dunia.
- c. Pengetahuan tentang warisan.¹⁴ Dalam artian pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan tanpa adanya ilmu atau pengetahuan tentang kewarisan. Karena pembagian harta warisan mencakup atau berkaitan tentang hak-hak yang didapatkan oleh setiap ahli waris, maka tanpa ilmu tentangnya akan mengakibatkan beberapa ahli waris tidak mendapatkan haknya secara sempurna.

5. Sebab-sebab Kewarisan

Seseorang hanya dapat menjadi ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia ketika ada sebab tertentu sehingga ia tergolong ahli waris dan berhak untuk menerima atau mendapatkan harta warisan tersebut. Menurut hukum Islam sebab-sebab tersebut adalah:

¹⁴Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqāt al-Marḍīyah fī al-Mabāhīs al-Farḍīyah*, h. 30.

a. Sebab hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.¹⁵ Kekerabatan ialah hubungan nasab antara ahli waris dengan pewaris yang disebabkan oleh kelahiran.¹⁶ apabila ditinjau dari garis hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka kekerabatan itu dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) *Ushul*, yaitu kerabat garis keatas seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan seluruh leluhur.
- 2) *Furu'*, yaitu kerabat garis kebawah seperti anak, cucu dan cicit serta seluruh keturunan kebawah.
- 3) *Hawasyih*, yaitu garis kekerabatan kesamping seperti saudara, saudara-saudari ayah dan ibu serta seluruh keturunannya.

b. Sebab adanya ikatan pernikahan

Selain adanya hubungan kekerabatan yang menjadi sebab seseorang termasuk dalam golongan ahli waris, maka hubungan perkawinan juga merupakan salah satu sebab seseorang menjadi ahli waris, namun perkawinan tersebut harus memenuhi dua ketentuan yang ada, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi maka hubungan pernikahan tersebut tidak bisa karena diantara sebab-sebab kewarisan. Adapun dua ketentuan tersebut ialah:

- 1) Akad pernikahan itu sah menurut syariat Islam, baik kedua suami-istri tersebut telah berkumpul atau belum. Hal ini berdasarkan keumuman ayat-ayat *Mawāris* yang telah disebutkan di bagian awal, serta hal ini juga berdasarkan tindakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau memutuskan kewarisan Barwa binti Wasyiq, saat

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 175.

¹⁶Rahmat Sakir, *Kewarisan Baitul Mall Menurut Perspektif KHI (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*, h.15.

suaminya telah meninggal dunia sebelum mereka berkumpul dan belum menetapkan maharnya.¹⁷

- 2) Ketentuan kedua adalah hubungan kedua belah pihak antara suami dengan istri tersebut masih terikat dengan tali perkawinan setelah salah satu dari keduanya meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raji*'. Dan perempuan masih berada dalam masa idah. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iddah talak raji*' masih berstatus sebagai seorang istri dengan segala ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

c. Sebab *al-Wala'*

Al-Wala' dan *Baitul Mall* adalah dua sebab kewarisan yang terdapat dalam tataran wacana saja karena keduanya sangat jarang terjadi, namun tetap ada dalam syariat Islam, hal ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Kewarisan *al-Wala'* terjadi disebabkan karena usaha seorang pemilik budak yang dengan sukarela membebaskan budaknya. Rasulullah *Saw.* memberikan hak *wala'* kepada orang yang memerdekakan itu sesuai dengan hadis nabi *Saw.:* "*hak wala' adalah untuk orang yang memerdekakan*". Sedangkan diantara hak *wala'* itu adalah mewarisi orang yang ia merdekakan tersebut jika budak yang ia telah merdekakan tidak lagi memiliki kerabat.¹⁹

d. Sebab *Baitul Mal*

Baitul mall merupakan perbendaharaan ummat Islam. Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia tidak memiliki seorang pun ahli waris maka yang

¹⁷Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugny*, juz VI (Kairo: Dar al-Manar, 1968), h. 328.

¹⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris* (Bandung: al-Maarif, 1994), h. 114.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 174.

menjadi ahli warisnya adalah *baitul mall* yang di gunakan untuk kepentingan ummat Islam. Jadi ahli warisnya secara tidak langsung adalah ummat Islam.

6. Para Ahli Waris dan Sebab Kewarisannya

Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan entah karena adanya hubungan nasab dengan pewaris, ataukah adanya ikatan pernikahan atau adanya sebab diantara sebab-sebab kewarisan dalam Islam. Secara garis besar para ahli waris dikelompokkan oleh para ulama menjadi dua kelompok yaitu para ahli waris dari kaum laki-laki dan para ahli waris dari kalangan perempuan. Adapun para ahli waris dari kalangan laki-laki adalah: suami (pernikahan), ayah (nasab), kakek (nasab), anak laki-laki (nasab), anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) (nasab), saudara kandung (nasab), saudara dari seayah (nasab), saudara dari seibu (nasab), anak laki-laki dari saudara kandung (nasab), anak laki-laki dari saudara seayah (nasab), paman kandung (nasab), paman seayah (nasab), anak dari paman kandung (nasab), anak laki-laki dari paman seayah (nasab), dan orang (laki-laki) yang memerdekakan (*al-wala*). Apabila seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki ada maka yang menjadi ahli waris hanya tiga orang yaitu: ayah, anak laki-laki, dan suami. Adapun yang lain terhalang oleh ayah dan anak laki-laki.²⁰

Adapun para ahli waris dari kalangan perempuan adalah: Istri (pernikahan), anak perempuan (nasab), cucu perempuan dari anak laki-laki (nasab), ibu (nasab), nenek dari ibu (nasab), nenek dari ayah (nasab), saudara kandung (nasab), saudara seayah (nasab), saudara seibu (nasab), dan seorang (perempuan) yang memerdekakan (*al-wala*). Jika seluruh ahli waris dari kalangan perempuan ada maka yang menjadi ahli waris hanya lima orang yaitu: Anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, dan istri.

²⁰Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'ānatu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Faraid*, h. 21.

Sedangkan apabila seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan ada, maka yang menjadi ahli waris hanya lima orang saja, hal ini dikarenakan kelima orang tersebut menjadi penghalang terhadap ahli waris yang lainnya. Adapun mereka adalah: Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan salah satu dari suami/istri.²¹

7. Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan adalah memberikan kepada ahli waris haknya dengan kadar dan jumlah tertentu, dalam hukum kewarisan Islam apabila seseorang meninggal dunia maka ahli waris yang pertama di berikan bagian adalah mereka yang termasuk *Aṣḥab al-furuḍ* (ahli waris yang telah ditentukan kadar atau jumlah bagiannya di dalam Al-Qur'an). Kemudian, jika masih ada harta warisan yang tersisah setelah *aṣḥab al-furuḍ* mendapatkan bagiannya, maka sisa harta warisan tersebut diberikan kepada *Aṣabah* (ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an). Jika *Aṣabah* tidak ada maka sisa harta warisan tersebut diberikan kepada *Ẓwail al-Arḥām*, apabila juga tidak ada maka sisa harta warisan tersebut diberikan kepada *Baitul Māl*.²²

a. *Aṣḥab al-furuḍ*

Aṣḥab furuḍ adalah para ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya di Al-Qur'an, dan bagian tersebut tidak bertambah dan berkurang kecuali dengan *radd* dan *'aull*.²³ Metode para ulama dalam menjelaskan *Aṣḥab al-Furuḍ* dan jumlah bagiannya, biasanya terbagi menjadi dua:

²¹ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'anatu al-Thalib fi Bidayati 'Ilmi al-Faraidh*, h. 22.

²² Rahmat Sakir, "Kewarisan Baitul Mall Menurut Perspektif KHI (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Makassar)", h. 16.

²³ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'anatu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Faraid*, (Makkah: Dar al-Ṭuqā al-Najah, 2007), h. 23.

Pertama, dengan menyebutkan jumlah bagian kemudian menjelaskan siapa saja dari ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tersebut

Kedua, dengan menyebutkan ahli waris yang termasuk *aṣḥab al-furuḍ* kemudian menjelaskan jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris tersebut.²⁴ Adapun ahli waris dari laki-laki yang termasuk *aṣḥab al-furuḍ* adalah suami, saudara seibu, ayah, dan kakek. Sedangkan dari kalangan perempuan semuanya adalah *aṣḥab al-furuḍ* kecuali *Mu'tiqah* (seorang perempuan yang memerdekakan).²⁵ Beberapa dari *aṣḥab al-furuḍ* menjadi *aṣabah* dalam keadaan tertentu.

1) *Aṣḥab al-furuḍ* dari Kalangan Laki-laki

a) Suami

Suami memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan jika sang istri yang meninggal dunia tidak memiliki keturunan atau *fara'* waris. Sedangkan jika ia memiliki *fara'* waris maka bagian suami menjadi $\frac{1}{4}$.²⁶

b) Ayah

Ayah memiliki tiga bagian *pertama*, $\frac{1}{6}$ dengan adanya anak laki-laki, *kedua*, *aṣabah* jika tidak adanya anak atau *fara'* waris atau keturunan. *Ketiga*, $\frac{1}{6}$ ditambah dengan *Aṣabah* apabila *fara'* warisnya adalah perempuan.²⁷

c) Kakek

kewarisan kakek hampir sama perisis dengan ayah akan tetapi ada beberap perbedaan, adapun bagian untuk kakek. *Pertama*, $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau keturunan laki-laki. *Kedua*, $\frac{1}{6}$ dan *aṣabah* jika yang ada hanya keturunan perempuan. *Ketiga*,

²⁴Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Faraiḍ* (Riyadh: Dar al-Ṭaibah, 1983), h. 24.

²⁵Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'ānatu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Faraiḍ*, h. 23.

²⁶ Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Faraiḍ*, h. 24.

²⁷Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, h. 27.

aṣabah jika tidak ada keturunan, satupun saudara, saudari kandung dan ayah. Apabila ada saudara maka bagian kakek entah $\frac{1}{6}$ harta warisan, $\frac{1}{3}$ sisa, ataukah muqashamah. Sedangkan adanya ayah menjadi penghalang bagi kakek untuk memperoleh harta warisan.²⁸

d) Saudara seibu

Syarat bagi saudara seibu untuk bisa mewarisi adalah tidak adanya keturunan dari si pewaris dan tidak adanya ahli waris laki-laki dari *Ushul* seperti ayah atau kakek, apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka saudara seibu akan mendapatkan bagiannya. *Pertama*, $\frac{1}{6}$ apabila ia sendiri dan *kedua*, $\frac{1}{3}$ apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih.²⁹

2) Aṣhab furuḍ dari kalangan perempuan

a) Istri

Istri kadang memperoleh harta warisan $\frac{1}{4}$ dan kadang memperoleh $\frac{1}{8}$. Istri akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ Apabila pewaris tidak memiliki keturunan atau anak, sedangkan jika ada keturunan maka istri akan mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan, dan ketentuan tersebut tidak berubah walaupun mereka (istri) lebih dari satu orang.³⁰

Contoh, apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia memiliki ahli waris seorang ayah dan istri, maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$. dan apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan istri dan dua anak perempuan maka, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ sedangkan kedua anak perempuan memperoleh $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.

²⁸Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *Iʿanatu al-Thalib fī al-Bidayati ʿIlmi al-Farāʿid*, h. 53.

²⁹Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Farāʿid*, h. 42.

³⁰Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, h. 25.

b) Anak Perempuan

Anak perempuan termasuk diantara ahli waris yang kadang menjadi *Aṣabah* dan kadang menjadi *Aṣhab furudh*, adapun anak perempuan mendapatkan bagian *Aṣabah bil ghair* ketika ia bersanding dengan saudara laki-lakinya dengan kadar satu banding dua. Adapun ketika ia tidak memiliki saudara laki-laki, maka ia menjadi *Aṣhab al-furudh* dengan dua keadaan, pertama ketika ia sendiri maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$. Kedua, jika anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.³¹

c) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi ahli waris jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau tidak adanya anak perempuan yang berjumlah dua orang atau lebih, karena keduanya adalah penghalang bagi seluruh keturunan dibawah. Maka dalam hal ini cucu perempuan memiliki empat bagian sebagai *Aṣhab furudh*, yaitu. *Pertama*, $\frac{1}{2}$ jika ia sendiri dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. *Kedua*, $\frac{2}{3}$ jika mereka berjumlah dua orang atau lebih sedangkan pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun anak perempuan. *Ketiga*, $\frac{1}{6}$ baik jika ia sendiri maupun lebih, sedangkan pewaris hanya memiliki seorang anak perempuan. *Keempat*, *Aṣabah bi al-ghair* jika ia memiliki saudara laki-laki.³²

d) Ibu

Sebagai *Aṣhab al-furudh* ibu mendapatkan tiga bagian. *Pertama*, $\frac{1}{3}$ dengan syarat tidak adanya anak dan dua orang atau lebih dari ikhwah/akhwat. *Kedua* $\frac{1}{6}$ dengan adanya anak dan kumpulan saudara/saudari. *Ketiga*, $\frac{1}{3}$ dari

³¹Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, h. 36.

³²Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Taṣhīl al-Farāid*, (Riyād: Dar al-Ṭiabah, 1983), h. 37.

sisanya dalam masalah *Al Gharawain*.³³

e) Nenek

Nenek mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dengan syarat tidak dihalangi oleh ibu atau nenek yang lebih dekat dengan pewaris secara nasab, bagian ini secara umum baik nenek dari ayah ataupun nenek dari ibu baik ia sendiri atau lebih banyak.³⁴

f) Saudari kandung

Saudari kandung menjadi *Ashab al-furudh* ketika tidak ada anak dan ahli waris dari *Ushul* dan tidak ada saudara kandung yang mengakibatkannya menjadi *Ashabah*. Saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila ia sendiri, dan apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$.³⁵

g) Saudari seayah

Saudari seayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila ia sendiri dan tidak ada anak atau *fara'* waris, tidak adanya ayah, dan tidak adanya saudara/saudari kandung, serta tidak adanya saudara seayah yang dapat menjadikannya *Ashabah*. Saudari seayah mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih dengan ketentuan tidak ada *fara'* waris, *ushul* waris dan tidak ada saudara/saudari kandung. Kemudian saudara seayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada satu orang dari saudara kandung yang mendapatkan $\frac{1}{2}$, maka saudara seayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.³⁶

h) Saudari seibu

Adapun saudara seibu, ia mewarisi sebagaimana kewarisan saudara seibu. Saudara seibu tidak menjadikan saudara seibu *ashabah* sebagaimana yang lain. Ia

³³ Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Faraid*, h. 26.

³⁴ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'natu al-Thalib fi al-Bidayati 'Ilmi al-Faraid*, h. 53.

³⁵ Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Faraid*, h. 39.

³⁶ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'natu al-Thalib fi al-Bidayati 'Ilmi al-Faraid* (Makkah: Dar al-Tuqa al-Najah, 2007), h. 55.

mendapatkan 1/3 apabila ia mereka berjumlah dua orang atau lebih walaupun orang yang kedua tersebut adalah saudara seibu dengan tidak adanya *fara' waris* dan *ushul* laki-laki. Dan ia mendapatkan 1/6 ketika ia sendiri dan tidak ada *fara' waris* dan *ushul* laki-laki.³⁷

b. *Aṣabah*

Aṣabah adalah para ahli waris yang bagiannya atau hak kewarisannya tidak ditentukan secara jelas didalam alQur'an maupun dari sunnah nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung dan seterusnya.³⁸

Aṣabah merupakan bentuk jamak dari *Ā'shibun*, yang berarti mereka yang mewarisi namun kadar bagiannya belum ditentukan didalam Al-Qur'an, Rasulullah saw. Bersabda:

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ)³⁹

Artinya:

Berikanlah *al-Faraidh* (bagian-bagian yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an) kepada ahlinya (ahli waris yang berhak mendapatkannya), adapun sisanya maka itu adalah bagian ahli waris yang pertama disebutkan. (H.R. Bukhari).

Ada tiga macam *Aṣabah* yaitu:

1) *Aṣabah bi al-Nafs*

Aṣabah bi al-Nafs, adalah seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Sehingga muncullah konsep bahwa “tidaklah *Aṣabah bi al-Nafs* kecuali seluruhnya laki-laki dari segala keadaan dan kondisi yang ada kecuali seorang perempuan yang memerdekakan. Dalam masalah *Aṣabah bi al-nafs* dikenal

³⁷ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'natu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Farā'id*, h. 56.

³⁸ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'natu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Farā'id*, h. 58.

³⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 6, (Damasku: Darul al-Yamamah/ Dar al-Ibunu Kastir, 1993), h. 2476.

istilah *Jihhah*, atau jalur hubungan dengan pewaris, *Jihhah* ada tujuh yaitu:

- a) *Banuwwah* (keturunan, cucu)
- b) *al Ubuwwah* (ayah)
- c) *al Jududah, wa Ukhuwah Al Asyiqqa, Summa al Abb* (kakek /saudara)
- d) *Banuu Ukhuwah* (anak saudara)
- e) *‘Umumah* (paman)
- f) *Baitul Mall*

Jika *aṣabah bī al-Nafs* lebih dari satu ahli waris maka, yang memperoleh *Aṣabah* adalah yang paling kuat *Jihhahnya* diantara mereka dan yang lainnya tidak mewarisi. Jika mereka berada di *jihhah* yang sama maka didahulukan yang paling dekat jaraknya dengan pewaris. Kemudian jika *jihhah* dan *qurbahnya* sama maka yang didahulukan adalah yang paling kuat diantara mereka.⁴⁰ Contohnya: Jika seorang pewaris meninggalkan ahli waris anak dan ayah, maka anaklah yang lebih berhak menerima *aṣabah* karena *jihhahnya* lebih kuat.

Jika seorang pewaris meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang mendapatkan *aṣabah* adalah anak laki-laki karena secara *jihhah* mereka sama namun secara *qurbah* (jarak dengan pewaris) anak laki-laki lebih dekat dibandingkan dengan cucu laki-laki tersebut.

Jika yang menjadi ahli waris adalah saudara kandung dan saudara seayah, secara *jihhah* dan *qurbah* mereka sama namun secara *quwwah* saudara kandung lebih kuat dari pada saudara seayah.

2) *Aṣabah bī al-Gair*

Aṣabah bī al-Gair merupakan *aṣabah* dengan sebab orang lain, dalam artian ia merupakan *aṣhab al-furudh*, namun ia menjadi *aṣabah* dengan adanya ahli waris lain sehingga ia terhalang untuk menerima bagiannya yang telah ditentukan, maka

⁴⁰ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *Iʿanatu al-Ṭalib fī al-Bidayati ʿIlmi al-Farāʾid*, h. 59.

dari itu ia menjadi *aṣabah*, dalam hal ini *aṣabah bi al-gair*.⁴¹ Adapun mereka yang termasuk *Aṣabah bi al-Gair* adalah:

- a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki.
- b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

Dengan ketentuan, jika laki-laki mewarisi secara bersamaan dengan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari pada bagian perempuan. sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Nisa/3:4.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁴²

3) *Aṣabah ma'a al-Gair*

Aṣabah Ma'a al-Gair terjadi khusus pada saudara kandung atau saudara seayah apabila salah satu dari keduanya bersama dengan keturunan perempuan dari pewaris dengan syarat tidak ada keturunan laki-laki dari si pewaris.⁴³

Konsep penting dalam masalah ini apabila saudara kandung bersama dengan anak perempuan atau *fara'* waris perempuan, maka saudara kandung menjadi *aṣabah ma'a al-gair* dan kedudukan saudara kandung tersebut sama seperti kedudukan saudara kandung, ia meng*hajib* sebagaimana saudara kandung meng*hajib* seperti saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, paman kandung atau paman seayah. Dan begitu pula bagi saudara seayah ketika ia bersama dengan anak perempuan maka kedudukannya sama seperti saudara seayah dan ia meng*hajib* sebagaimana saudara seayah meng*hajib*.⁴⁴

⁴¹Mukhlis Lubis, *Ilmu Pembagian Warisan* (Medan: Pesantren al-Manar, 2011), h. 20.

⁴²Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 78.

⁴³Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'anatu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Farā'id*, (Makkah: Dar al-Ṭuqa al-Najah, 2007), h. 62.

⁴⁴Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'anatu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Farā'id*, h. 63.

c. *Ẓawī al-arham*

Zawī al-rham sama seperti ahli waris lainnya yang memiliki hubungan darah namun tidak termasuk ahli waris *aṣḥab al-furuḍ* dan *aṣabah*. dalam fikih *Mawāris* digunakan untuk menunjuk kerabat yang tidak termasuk ahli waris untuk menjadi ahli waris karena tidak ada ahli waris *aṣḥab al-furuḍ* atau *aṣabah*, dalam artian *zawil arham* tidak mendapatkan apa-apa selama masih ada *Aṣḥab al-furuḍ* dan *aṣabah*.⁴⁵ Adapun mereka yang termasuk *zawil arham* yaitu:

- 1) Cucu dari anak perempuan
- 2) Anak perempuan dan cucu perempuan dari saudara laki-laki
- 3) Anak perempuan dan cucu perempuan dari saudara perempuan
- 4) Anak perempuan dan cucu perempuan dari paman
- 5) Paman seibu
- 6) Anak dan cucu dari saudara laki-laki seibu
- 7) Saudara perempuan bapak
- 8) Saudara-saudara ibu
- 9) Kakek dari garis ibu
- 10) Nenek dari pihak kakek.⁴⁶

d. *Baitul mall*

Baitul mall merupakan perbendaharaan ummat Islam. Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia tidak memiliki seorang pun ahli waris maka yang menjadi ahli warisnya adalah *baitul mall* yang di gunakan untuk kepentingan ummat Islam. Jadi ahli warisnya adalah ummat Islam secara tidak langsung.

⁴⁵Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 77.

⁴⁶Rafiq, *fiqh Mawaris*, h. 79.

B. Konsep Hajab dalam Fikih Mawāris

1. Pengertian Hajab

Hajab secara bahasa adalah *māni'* yang artinya penghalang, menurut istilah *hajab* adalah penghalang ahli waris untuk mewarisi, baik terhalang keseluruhan ataupun sebagian dari bagian yang sebelumnya sudah ditentukan.⁴⁷

Menurut Dr. Sukris Sarmadi *hajab* adalah keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang terhalang untuk mewarisi, baik secara *Hirman* (mengakibatkan seseorang tidak mewarisi sama sekali) atau pun secara *Nuqsan* (mengurangi bagian ahli waris yang di*hajab*nya).⁴⁸

2. Pentingnya Hajab dalam Fikih Mawāris

Sesungguhnya mengetahui atau mempelajari hukum-hukum *hajab* dalam fikih *Mawāris* adalah perkara yang sangat darurat atau penting, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa haram bagi orang yang tidak mengetahui masalah hukum-hukum *hajab* untuk berfatwa dalam masalah faraidh atau fikih *Mawāris*.⁴⁹ Bahkan dalam pembahasan *aṣḥab al-furuḍ* dan *aṣḥab* dalam fikih *Mawāris* sangat berkaitan dengan konsep-konsep *hajab*.

3. Macam-macam Hajab

a. Hajabul al-Auṣafi

Hajab auṣafi ini merupakan kelakuan atau keadaan seorang ahli waris yang menjadi penghalang baginya untuk menerima harta warisan.⁵⁰ Para ulama membahas secara detail dalam bab *mawani' al irst*. Adapun *hajab al-auṣafi* ada

⁴⁷Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Faraid*, h. 51.

⁴⁸Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam di Indonesia (*Perbandingan KHI dan Fikih Sunni*), (Yogyakarta: Aswajah Pressindo, 2013), h. 54.

⁴⁹Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqāt al-Mardhiyah fi al-Mabahis al-Farḍiyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1986), h. 121.

⁵⁰Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Tahqiqāt al-Mardhiyah fi al-Mabahis al-Farḍiyah*, h. 121.

tiga yaitu:

- 1) Perbudakan, seorang budak tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan, kecuali setelah ia merdeka.
- 2) Pembunuhan, orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dia bunuh.
- 3) Perbedaan Agama, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitu pula sebaliknya. Dan ada pula yang menambahkan yang keempat kafir harbi tidak mewarisi kafir zimi, dan begitu pula sebaliknya.⁵¹

b. *Hajab al-Asykhāsh*

Hajab al-Asykhāsh merupakan adanya sebagian ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya untuk menerima harta warisan. *Hajab al-Asykhāsh* terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Hajab Hirman*,

Hajab Hirman, ahli waris yang ter*hajab* (terhalang) dengan *hajab hirman* tidak mewarisi bersama dengan ahli waris yang meng*hajabnya* (menghalangi),⁵² dalam artian ahli waris yang terhalang tidak mendapatkan apa-apa karena terhalang secara total. Semua ahli waris dapat terhalang secara *hiraman* kecuali lima ahli waris yaitu: Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami /Istri.

Untuk memudahkan dalam memahami *hajab hiranman*, maka para ulama merumuskan konsep-konsep penting dalam *Hajab Hirman*. Adapun konsep-konsep tersebut yaitu:

- a) Konsep pertama pada bagian *Ushul*, setiap *Ushul* menghalangi seluruh *Ushul* yang ada di atasnya apabila ia sejenis, jadi ayah meng*hajab* para kakek karena mereka sejenis, ayah tidak meng*hajab* nenek karena tidak sejenis. Begitu juga

⁵¹ Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'anatu al-Ṭalib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Farā'id* (Makkah: Dar al-Ṭuqa al-Najah, 2007), h. 21.

⁵² Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Farā'id*, h. 51.

dengan ibu yang hanya menghalangi nenek karena mereka sejenis dan tidak dengan kakek.

- b) Konsep kedua pada bagian *fara'*, setiap *fara'* laki-laki menghalangi seluruh *fara'* waris yang ada di bawahnya baik laki-laki maupun perempuan. Adapun *fara'* waris perempuan tidak menghalangi kecuali ia mendapatkan $\frac{2}{3}$, maka *fara'* waris perempuan yang ada di bawahnya terhalangi olehnya dan hanya bisa kembali mewarisi dengan *asabah* apa apabila ada *fara'* waris laki-laki yang sederajat dengannya atau dibawahnya.
- c) Konsep ketiga pada bagian *Hawasyi* dan *Ushul* serta *Fara'*, setiap ahli waris *fara'* dan *ushul* laki-laki menghajab ahli waris *hawasyi* baik laki-laki maupun perempuan, dalam pendapat yang rajih dalam hal ini tidak ada pengecualian, walaupun ada yang mengecualikan kewarisan kakek dan ikhwah. Adapun *ushul* dan *fara'* perempuan tidak menghajab *hawasyi*, kecuali *fara'* perempuan seperti anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang menghalangi ikhwah seibu.⁵³
- d) Konsep keempat pada bagian *wahasyi* dengan *hawasyi*, setiap yang mewarisi secara *Asabah* akan terhalang oleh yang paling dulu *jihhahnya* atau yang paling dekat *qurbahnya* atau yang paling kuat *quwwahnya*. Adapun *hawasyih* yang termasuk *aṣhab al-furud* ia tidak menghajab *hawasyih* baik yang mewarisi secara *aṣabah* atau *faradh*.
- e) Konsep kelima pada bagian *al-Wala'*, seluruh yang mewarisi secara *aṣabah* dan *furudh* adalah penghalang bagi orang yang memerdekakan (*al-Wala'*).

⁵³Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Farā'id*, h. 52.

- f) Konsep keenam, setiap ahli waris yang berada di antara pewaris dengan ahli waris lain, maka ia menghalangi ahli waris lain tersebut. Seperti ayah yang menghalangi kakek, karena ayah berada diantara kakek dan pewaris.⁵⁴

2) *Hajab Nuqshan*,

Hajab Nuqshan, artinya mengurangi, ahli waris yang *terhajab* secara *nuqshan* tetap mewarisi hanya saja bagiannya berkurang dari sebelumnya, dalam *hajab nuqshan* semua ahli waris bisa terhalangi/*terhajab* secara *Nuqshan* tanpa terkecuali.

C. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara bahasa kompilasi adalah himpunan/kumpulan yang tersusun secara teratur. Kata kompilasi diambil dari kata *compilation* (inggris) atau *compilatie* (belanda) yang asal katanya adalah *compilare*, yang artinya mengumpulkan secara bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.⁵⁵

Adapun hukum Islam adalah syariat atau aturan-aturan yang bersumber dari Allah Swt. kemudian diturunkan kepada nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melalui perantaraan malaikat Jibril *‘alaihihissalam* untuk ummatnya, baik itu berupa hal *‘itiqadi* ataupun berkaitan dengan hukum-hukum ibadah dan muamalat secara keseluruhan.⁵⁶

⁵⁴Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Farāid*, h. 53.

⁵⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 11.

⁵⁶Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Universitas Batanghari Jambi* 17 (2017), h. 24.

KHI merupakan sekumpulan materi tentang hukum-hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal dan terdiri dari tiga buku, buku pertama tentang pernikahan dan buku kedua tentang kewarisan serta buku ketiga tentang perwakafan. KHI adalah himpunan konsep-konsep hukum Islam yang disusun secara sistematis.⁵⁷

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

ketika kita memperhatikan Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 no. 17/KMA/1985 dan no. 25 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan Proyek Kompilasi Hukum Islam, maka akan kita dapatkan dua sebab penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan agama Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan KHI yang selama ini menjadikan hukum positif di Peradilan Agama.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.⁵⁸

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *"Hukum Kewarisan Islam"* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 267.

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 16.

3. Kedudukan dan Landasan Kompilasi Hukum Islam

KHI dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan, perwakafan yang sekarang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan yang nantinya akan ditetapkan berlaku bagi umat Islam. Sesuai dengan instruksi presiden dan keputusan pengadilan agama KHI memiliki kedudukan sebagai “**pedoman**” dalam artian sebagai suatu petunjuk bagi para hakim peradilan agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara.⁵⁹

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut ismail suny, hukum-hukum perkawinan, perwarisan, dan perwakafan merupakan suatu hal yang sudah jelas bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dalam hukum Islam.⁶⁰

4. Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam Tentang *Hajab*

Pada dasarnya tidak ada pasal khusus dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang *hajab* kecuali pasal 173 huruf a dan b tentang *hajab auṣafī* dan pasal 174 ayat 2 namun dengan menelaah beberapa pasal maka kita bisa menarik beberapa kesimpulan dalam perkara *hajab*, dalam artian *hajab* dalam KHI terbahas secara tidak langsung, terutama pada Bab III dalam Buku II kewarisan, tentang besarnya bagian setiap ahli waris, adapun beberapa pasal tersebut adalah:

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya*, h. 39.

⁶⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya*, h. 35.

1. Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam.

2. Pasal 174 Ayat 2

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Inilah pasal satu satunya yang berkaitan langsung tentang *hajab*, dimana dijelaskan bahwa anak, ayah, ibu, suami atau istri menjadi penghalang terhadap ahli waris lainnya sehingga mereka terhalang untuk mendapatkan warisan.

3. Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

4. Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada pasal ini anak menjadi penghalang bagi seorang ayah, dengan *hajab nuqsan*, dimana awalnya ayah mendapatkan bagian sepertiga karena adanya anak, sehingga berkurang menjadi seperenam. Sedangkan dalam fikih waris Ayah memiliki tiga bagian *pertama*, $\frac{1}{6}$ dengan adanya anak laki-laki, *kedua*, *aşabah* jika tidak adanya anak atau *fara'* waris atau keturunan. *Ketiga*, $\frac{1}{6}$ ditambah dengan *Aşabah* apabila *fara'* warisnya

adalah perempuan.⁶¹

5. Pasal 178

Ibu mendapat seperenam bagian apabila ada anak atau dua saudara atau lebih. Apabila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Pada pasal ini ibu terhalang oleh anak dan dua orang saudara atau lebih, keduanya menghalangi sebagian dengan tidak adanya anak dan dua orang saudara atau lebih ibu mendapatkan sepertiga.

6. Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

7. Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

8. Pasal 181

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Apabila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

9. Pasal 182

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia mendapat separoh bagian. Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka

⁶¹Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, h. 27.

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

10. Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

8. Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan kesepakatan seluruh ahli waris maka boleh mereka membagi rata dengan syarat kesepakatan itu terjadi setelah seluruh ahli waris mengetahui jumlah bagiannya.

12. Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Adapun dalam fikih marwaris tidak dikenal istilah ahli waris pengganti, karena dalam konsep fikih waris apabila ada anak laki-laki maka cucu tidak bisa menjadi ahli waris karena terhalang oleh anak laki laki tersebut. Pengaturan tentang cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup inipun telah diatur di negara-negara islam lainnya. Seperti Mesir yang memberlakukan wasiat *wajibah*, yang diikuti oleh Sudan, Maroko, Suriah, dan Tunisia. Abu zahrah menambahkan kenyataan sering anak-anak yang kematian ayah hidup dalam kemiskinan, sedangkan saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Pasal 185 ini bersifat tentatif dan alternatif atau tidak imperatif sehingga dalam pasal ini menggunakan kata “dapat”.⁶²

⁶²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya*, h. 35.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan analisis tanpa menggunakan teknik statisti. Penelitian yang sering dilakukan dengan cara ini adalah studi kasus dan lainnya.¹

Adapun kajiannya adalah menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena, gejala dan keadaan-keadaan yang terjadi serta menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, menganalisa dan menginterpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya menghimpun informasi-informasi sesuai realita dengan variabel-variabel yang telah ditentukan mejadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan data data kongrit tentang Konsep *Hajab* dalam Perspektif Fikih *Mawāris* dan KHI serta penerapannya oleh masyarakat Dusun Baruppu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Dusun Baruppu Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

¹Muhammad Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 14.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Fenomenologi* dan *Normatif*.

1. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi merupakan penelitian subjektif manusia.² Fenomenologi adalah metode yang umum untuk dipakai untuk penelitian ilmu-ilmu sosial tapi mulai diterapkan di dalam penelitian keagamaan, tujuannya adalah memahami fenomena atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari orang yang dianggap tahu tentang objek yang akan diamati.³

2. Pendekatan Normatif

Yaitu cara mendekati masalah yang dikaji dengan didasarkan pada pemahaman Al-Qur'an dan sunnah dengan memperhatikan konsep-konsep kebahasaan dan tujuan pensyariaan hukum sesuai dengan apa yang digariskan dengan ilmu fikih.⁴ Normatif juga merupakan upaya untuk mengkaji pandangan para ulam yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁵

² YF La Kahija, *Penelitian Fenomenologi (Phcnomenology Research)* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017), h. 22.

³ Mahmuddin, Ronny, and Abdul Munawir. "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020): 44-59.

⁴ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Lingkungan Hidup* 3 (2021): h. 259.

⁵ Syaripudin, Ahmad, And Zulfikar Alim Said. "Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim di Lingkungan Mayoritas Muslim dalam Perspektif Hukum Islam." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8.2 (2022): 235-248.

C. Sumber Data

Data merupakan kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menyusun hipotesa atau segala sesuatu yang diteliti. Penentuan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, yakni sumber data diambil dari orang yang dianggap ahli tentang konsep *hajib* dalam perspektif fikih *Mawāris* dan KHI serta penerapannya di dusun Baruppu. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam penerapan konsep *hajib* menurut fikih *Mawāris* dan KHI, wawancara dengan pihak yang mempunyai informasi akurat tentang konsep *hajib*, adapun yang dijadikan sebagai nara sumber adalah: tokoh masyarakat dusun Baruppu, tokoh adat, dan tokoh agama masyarakat Baruppu, serta tokoh pemerintah dusun Baruppu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer, seperti buku, majalah, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep *hajib* dalam fikih *Mawāris* dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada informan. Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi oleh peneliti untuk memperoleh keterangan tentang orang lain atau suatu keadaan tertentu.⁶

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga dalam hal ini peneliti menyampaikan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal atau pertanyaan yang sama, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan tersebut.

Adapun materi dari sebuah wawancara adalah tema yang dinyatakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan konsep *hajib* dalam perspektif fikih *Mawāris* dan kompilasi hukum Islam, langkah yang dalam pengumpulan data adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan, dimulai dengan membaca, memahami, mengklasifikasikan data yang perlu. Kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu dianalisa dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang teliti, dimana dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang terdapat dalam fokus

⁶Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 143.

permasalahan yang akan diteliti.⁷

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau menggapai tujuan penelitian. Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada instrument dan pengumpulan data.⁸

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dengan tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah didapatkan terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk dipakai dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti, termasuk mengurangi kekeliruan dan kekurangan data selama proses penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengelompokkan jawaban-jawaban kepada responden, baik berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk membedakan jawaban-jawaban dari informan.⁹

⁷ Husain Usmandan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet.III t.p.t.th), h. 54.

⁸ Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 100.

⁹ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kevalidan data untuk menjamin kebenaran data yang terkumpul. Verifikasi ini ditempuh dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya untuk ditinjau kembali, apakah data yang didapatkan sesuai dengan apa yang diberikan informan sesuai atau tidak.¹⁰

4. Analisis Data (*Analysing*)

dalam penelitian ini analisa data yang dipakai oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai langkah akhir dari tahap pengolahan data adalah *concluding*. *concluding* merupakan penarikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan setelah dianalisa untuk mendapatkan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.¹¹

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang prosedurnya telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan atau memproduksi sebuah temuan baru, dengan demikian standar kebenaran dari hasil penelitian terletak pada keabsahan datanya dimana penelitian itu menekankan pada data atau informasi yang diperoleh dari lapangan dan bukan dari selainnya. Jika ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi di lapangan

¹⁰Nana Sudajana, *Prosal Penelitian di Perguruan Tinggi*, ed. Sinar Baru Alnesindo (Bandung, 2008), h. 84.

¹¹Nana Sudajana, *Prosal Penelitian di Perguruan Tinggi*, h. 16.

maka data tersebut tidak valid, demikianlah yang berlaku pada sebuah penelitian.

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validasi hasil penelitian dilakukan dengan tringulasi. Tringulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Tringulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

1. Tringulasi Sumber

Tringulasi sumber untuk menguji kevalidan data dengan cara mencatatkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Tringulasi sumber diambil dari hasil wawancara masyarakat dusun Baruppu tentang konsep *hajib* dalam perspektif fikih *Mawāris* dan KHL.

2. Tringulasi Teknik

Tringulasi teknik untuk menguji Kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.¹²

¹² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 193.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Dusun Baruppu merupakan salah satu dusun yang ada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Pasca kemerdekaan Baruppu dikenal dengan nama Kaloran hingga pada tahun 1980-an berganti nama menjadi Baruppu. Ia merupakan dusun pertama yg ada di desa Kaseralau, yang berbatasan langsung dengan kabupaten Enrekang di sebelah utara, dan desa Batulappa di sebelah timur hingga selatan, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan dusun loka yang merupakan ibu kota desa Kaseralau. (koordinat maps, <https://maps.app.goo.gl/j63KBNPPyW1XMzYcA>).

Desa Kaseralau sendiri merupakan salah satu desa dari lima desa yang ada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Desa Kaseralau terdiri dari 6 dusun yaitu: Dusun Baruppu, Dusun Bamba Loka, Dusun Banga, Dusun Tepulu, Dusun Paleleng, dan Dusun Salubaka. Desa Kaseralau merupakan desa pertanian dan perkebunan.

Masyarakatnya 100% beragama Islam, sehingga segala perkara dan masalah diselesaikan secara agama walaupun hukum tradisi dan adat tetap berlaku bahkan lebih dominan sehingga masyarakat lebih mengedepankan kekeluargaan disetiap masalah. Adapun penegak keadilan dikalangan masyarakat untuk masalah yang bersifat individu adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Adapaun masalah yang bersifat umum maka seluruh elemen masyarakat melakukan musyawarah.

Pada dasarnya Islam sudah ada sejak zaman Kerajaan Letta di mana dusun Baruppu adalah bagian dari Kerajaan Letta, bahkan penduduk Baruppu sekarang adalah orang-orang Letta yang transmigrasi ke dusun Baruppu.

2. Sejarah Dusun Baruppu

a. Masa Sebelum Kemerdekaan

Pada masa sebelum penjajahan dusun Baruppu termasuk dari wilayah Kerajaan Letta, Kerajaan Letta dipimpin oleh seseorang yang bergelar Arung Letta, serta wilayah kekuasaannya meliputi tiga desa saat ini yaitu: Desa Kariango, Desa Letta, dan Desa Kaseratau. Selain Kerajaan Letta ada juga Kerajaan Kassa yang merupakan dua kerajaan yang ada di Pinrang Utara pada saat itu, keduanya merupakan kerajaan Islam.

sedangkan untuk urusan agama ditangani oleh Parewa Syara' (*parewana to kampong*) bertugas sebagai aparat pelayanan bagi masyarakat Islam, seperti pelaksanaan ibadah, upacara keagamaan, pembinaan dan perawatan bangunan keagamaan, melayani upacara pernikahan, kematian. Parewa Syara' mendapat nafkah dari zakat fitrah, zakat harta, sedekah hari raya idul fitri dan idul adha, penyelenggaraan jenazah, kenduri kerajaan dan pernikahan. Pada masa penjajahan pun parewa syara' tetap melaksanakan tugasnya sebagai pemangku agama. Memang bicara soal Baruppu tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang Letta, walaupun kerajaan Letta sudah tumbang akan tetapi budaya dan tradisi tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Di dalam Daerah pemerintahan Kerajaan Letta, terdapat suatu daerah yang memiliki peran penting selama kerajaan ini eksis, yaitu kampung Tondo Bunga. Kampung ini merupakan pusat Kerajaan Letta saat itu sesuai dengan pengertian namanya sendiri, Tondo Bunga jika diartikan kata perkata maka akan berarti; Kata Tondo yang berarti kampung dan Bunga artinya jabatan. Jadi kata Tondo Bunga berarti kampung tempat lahirnya raja-raja atau kampung yang menjadi pusat kerajaan. Keunikan kampung ini karena memiliki sebuah mesjid yang terletak diatas batu besar yang datar. Pendiri mesjid ini bernama Tagbi Pua Karundukan atau Nenek Lamming. Orang

ini sebenarnya berasal dari kerajaan Bone yang diutus oleh raja Bone untuk mengajarkan agama Islam.¹

Meskipun Tagbi sebagai pendiri mesjid Tondo Bunga di Kerajaan Letta, namun bukan beliau yang menyebarkan Islam pertama kali di kerajaan Letta. Ketika Kerajaan Gowa menerima agama Islam sebagai agama kerajaan, maka Kerajaan ini pulalah yang menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Sulawesi selatan termasuk ke kerajaan Letta, Gowa merupakan pusat penyebaran dan pusat pendidikan agama Islam, sehingga Arung Letta mengirim seseorang untuk belajar dan nantinya kembali ke Letta untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat, utusan tersebut adalah Sompia Pua Karondon, dan beliau adalah orang pertama kali menyebarkan Islam di Kerajaan Letta.²

Setelah kembali ke Letta, maka Sompia Pua Karondon lalu menetap di kampung Garoton dan disinilah beliau memulai misinya mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Awal mulanya yang pertama diajarkan agama Islam adalah keluarga terlebih dahulu kemudian beralih ke masyarakat sekitarnya, lalu meluas meliputi Kerajaan Letta dan sekitarnya. Demikianlah, sehingga sedikit demi sedikit hingga akhirnya semua penduduk Kerajaan Letta menerima agama Islam. Sepeninggalan Sompia Pua Karondon, muncul lagi dua orang yang diutus ke Gowa belajar agama Islam menggantikan Pua Karondon, yaitu Pua Karangan dari Loka (salah satu perkampungan di Kerajaan Letta), dan Pua Polongan dari Garoton. Mereka berdua adalah yang menyempurnakan keislaman masyarakat Kerajaan Letta, dan sebagai penerus dari Pua Karondon.³

¹Rosdiana Hafid, *Toponimi Daerah Pinrang* (Makassar: de La Macca, 2012), h. 64.

²Rosdiana Hafid, *Toponimi Daerah Pinrang*, h. 73.

³Rosdiana Hafid, *Toponimi Daerah Pinrang*, h. 73.

b. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka Dusun Baruppu masih tetap pada wilayahnya yaitu Letta walaupun kekuasaan Kerajaan Letta telah usai namun masih di satukan dalam satu desa dan pada saat itu Baruppu masih dikenal dengan nama Kaloran hingga tahun 1980, dikarenakan Kaloran pada saat itu posisinya tidak aman dari reruntuhan batu dari puncak gunung sehingga mengakibatkan satu rumah saat itu rusak parah karena tertimpa batu yang jatuh dari gunung, walaupun tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, akan tetapi masyarakat kala itu tidak lagi merasa aman sehingga memutuskan untuk berpindah tempat pemukiman ke wilayah yang lebih aman sehingga saat itu nama Kaloran berubah menjadi Baruppu.

Pada tahun 1989 terjadilah pemekaran sehingga desa Letta dimekarkan menjadi tiga desa yaitu: Desa Kariango, Desa Letta, dan Desa Kaseratau, walaupun berpisah secara administrasi negara namun ketiga desa tersebut tetap dalam naungan satu adat, kalau pada masa Kerajaan Letta Arung Letta merupakan pemegang kekuasaan sebagai raja maka saat ini Arung Letta berfungsi sebagai pemangku adat hingga saat ini.

B. *Penerapan Konsep Hajab dalam Fikih Mawāris dan Kompilasi Hukum Islam oleh Masyarakat Baruppu*

Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *hajab* dalam fikih Mawāris dan pasal-pasal KHI oleh masyarakat Dusun Baruppu peneliti akan memaparkan metode pembagian harta warisan yg berlaku di Dusun Baruppu, lalu menjelaskan para ahli waris dalam pembagian tersebut, dan menjabarkan jumlah bagian yang di dapatkan oleh setiap ahli waris.

2) Ahli Waris

Ahli waris yang di kenal oleh masyarakat Baruppu hanya keturunan atau anak, sedangkan jika anak tidak ada maka yang menjadi ahli waris adalah orang tua yakni ayah dan ibu, sedangkan jika ayah dan ibu juga tidak ada maka yang menjadi pewaris adalah saudara.⁴ Jadi anak adalah pewaris mutlak sedangkan orang tua hanya menjadi pewaris jika anak tidak ada dan begitu seterusnya. Adapun ahli waris yang dikenal oleh masyarakat Dusun Baruppu adalah:

a. Istri/ Suami

Istri atau suami sebagai ahli waris dalam tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Baruppu tidak mewarisi karena tradisi yang berlaku dalam pembagian harta warisan di Dusun Baruppu dilakukan setelah keduanya meninggal dunia, dalam artian masyarakat Baruppu memandang bahwa suami dan istri adalah pewaris. Adapun jika anak tidak ada maka ahli warisnya adalah orang tua dan jika tidak ada maka yang menjadi ahli waris adalah saudara.⁵ Maka dapat disimpulkan bahawa suami atau istri dalam terdisi masyarakat dusun Baruppu tidak dihalangi maupun menghalangi satu pun ahli warsi karena keduanya adalah pewaris bukan ahli waris. Sedangkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam dan konsep *hajib* dalam fikih mawaris suami dan istri adalah termasuk ahli waris bahkan termasuk ahli waris yang telah ditentukan bagiannya.

Fikih warisan dalam Islam menentukan bahwa suami memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan jika sang istri yang meninggal dunia tidak memiliki keturunan atau *fara'* waris. Sedangkan jika ia memiliki *fara'* waris maka bagian suami menjadi $\frac{1}{4}$.⁶ Dalam artian anak dari pewaris menghalangi sebagian hak dari seorang suami. Hal ini sesuai dengan pasal 179 Kopilasi Hukum Islam dengan

⁴Ja'far, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

⁵Syamsuddin, Tokoh Agama, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

⁶ Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Tashil al-Faraid*, h. 24.

ketentuan Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Istri kadang memperoleh harta warisan $\frac{1}{4}$ dan kadang memperoleh $\frac{1}{8}$. Istri akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ Apabila pewaris tidak memiliki keturunan atau anak, sedangkan jika ada keturunan maka istri akan mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan, dan ketentuan tersebut tidak berubah walaupun mereka (istri) lebih dari satu orang.⁷ Tentang jumlah bagian istri dalam fikih mawaris sesuai dengan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Contoh, apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia memiliki ahli waris seorang ayah dan istri, maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$, dan apabila seseorang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan istri dan dua anak perempuan maka, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ sedangkan kedua anak perempuan memperoleh $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.

b. Anak

Anak adalah ahli waris mutlak dalam pandangan masyarakat Baruppu untuk masalah kewarisan, karena ia tidak bisa dihalangi untuk mewarisi adapun suami atau istri kedudukannya dalam tradisi Masyarakat dusun Baruppu pada pembagian harta warisan adalah sebagai pewaris bukan sebagai ahli waris oleh karena itu masyarakat dusun Baruppu tidak membagi harta warisan kecuali kecuali keduanya telah meninggal dunia. Adapun yang membagi harta warisan sebelum keduanya meninggal dunia karena takut jika ahli waris berselisih atau bersengketa jika harta warisan dibagi setelah keduanya meninggal dunia, sedangkan pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua ahli waris masih hidup maka para ahli waris dalam hal ini anak-anak pewaris akan enggan untuk berselisih dihadapan orang tuanya sebagai penghormatan kepadanya.

⁷Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, h. 25.

Pada dasarnya masyarakat Baruppu mengenal bahwa jumlah bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2 banding 1, hal ini dikuatkan dengan istilah orang-orang terdahulu yaitu “*majjujungi to tubene mallemba’i to tumane*”, adapun kata “*majjujung*” artinya adalah membawa beban atau benda dengan kepala sedangkan kata “*tubene*” artinya adalah perempuan, dalam artian perempuan dalam membawa bagiannya adalah dengan kepalanya atau “*majjujung*”, dan kata “*mallemba*” artinya membawa atau mengangkat beban dengan pundaknya, dan kata “*tumane*” berarti laki-laki, maka kalimat “*majjujungi to tubene mallemba’i to tumane*”, artinya perempuan membawa bagiannya dengan kepala dan laki-laki membawa bagiannya dengan pundak dalam artian jumlah bagian yang dibawa laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari apa yang sanggup dibawa oleh perempuan, karena laki-laki membawa bagiannya dengan pundaknya sedangkan perempuan membawa dengan kepalanya. akan tetapi dalam pembagian harta warisan hal ini tidak diberlakukan karena masyarakat dusun Baruppu lebih mengutamakan bersepakat untuk membagi rata harta warisan.⁸

Sedangkan dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam para ahli waris boleh bersepakat untuk berdamai setelah mereka mengetahui jumlah atau kadar bagiannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183.

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal dikalangan ulama fikih, perdamaian dalam ilmu *faraidh* dikenal dengan istilah *takharruj* yang berarti keluar dan secara terminologi bisa dimaknai dengan digantikan haknya oleh ahli waris lain, atau tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya kepada ahli waris yang lain.⁹

⁸Syamsuddin, Tokoh Agama, wawancara, Baruppu, 08 Juni 2023.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 297.

Aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola *faraid ishlah* dalam menyelesaikan kewarisan tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah sehingga konsekuensinya juga akan ditanggung bersama, dalam sebuah konsep fikih dikatakan: “الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ”, artinya jika seseorang rela terhadap sesuatu maka dia rela menanggung resiko/ akibat dari hal tersebut.¹⁰

c. Orang tua

Pada dasarnya masyarakat dusun Baruppu tidak membedakan antara setiap ahli waris yang memiliki derajat yang sama, seperti anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki dengan saudari perempuan, atau saudara kandung dengan saudara seayah atau pun dengan saudara seibu begitupula seorang ayah dengan ibu. Biasanya masyarakat Baruppu selaku orang tua dari sipewaris akan merelakan bagiannya untuk cucunya atau anak dari sipewaris. Jika pewaris tidak memiliki pasangan dan anak maka barulah orang tua akan menjadi ahli waris dari anaknya.¹¹ Kalau dalam tradisi yang berlaku dalam pembagian harta warisan dikalangan masyarakat dusun Baruppu, ayah dan ibu sebagai ahli waris yang hanya mendapatkan bagian ketika tidak adanya pasangan dari pewaris dan keturunan karena keduanya adalah penghalang bagi ayah dan ibu, akan tetapi dalam konsep atau konsep *hajib* dalam fikih *mawaris* dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam ayah dan ibu adalah termasuk dalam ahli waris yang hanya bisa di *hajib* secara *Nuqsan* dan tidak bisa dihalangi secara *hirmān* dalam artian ayah dan ibu pasti mendapatkan bagian dari harta warisan.

¹⁰A. Djazuli, *Konsep-konsep Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.94.

¹¹Syamsuddin, Tokoh Agama, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

Dalam fikih warisan Islam sebagai *Aṣḥab al-furuḍ* Ibu mendapatkan tiga bagian. *Pertama*, 1/3 dengan syarat tidak adanya anak dan dua orang atau lebih dari ikhwah/akhwat. *Kedua* 1/6 dengan adanya anak dan kumpulan saudara/saudari. *Ketiga*, 1/3 dari sisa dalam masalah *al-gharawain*.¹² Yang bisa menjadi penghalang bagi seorang ibu hanyalah anak dan dua orang saudara atau lebih jika salah satu dari kedua penghalang tersebut ada maka ibu akan mendapat seperenam dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun apabila keduanya tidak ada sebagai penghalang maka bagian ibu adalah sepertiga dari harta warisan.

Adapun seorang Ayah dalam fikih warisan dalam Islam memiliki tiga bagian *pertama*, 1/6 dengan adanya anak laki-laki, *kedua*, *aṣabah* jika tidak adanya anak atau *fara'* waris atau keturunan. *Ketiga*, 1/6 ditambah dengan *Aṣabah* apabila *fara'* warisnya adalah perempuan.¹³ Seorang ayah juga sama dengan seorang ibu yang termasuk ahli waris yang tidak bisa untuk di *hajah* secara keseluruhan atau *hirmān* karena ayah termasuk di antara ahli waris tetap akan mendapatkan warisan jika seluruh ahli waris ada, apabila ada anak laki-laki maka ayah akan mendapatkan seperenam dari harta warisan yang ada, namun apabila tidak ada keturunan maka ayah menjadi *aṣabah*, lalu seperenam dan *aṣabah* menjadi bagian seorang ayah jika keturunan yang ada adalah perempuan. Sedangkan dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ayah hanya mendapatkan dua jenis bagian yaitu: *pertama*, ayah akan mendapatkan bagian sebesar sepertiga jika pewaris tidak memiliki keturunan, dan *kedua*, ayah akan mendapatkan seperenam bagian jika pewaris memiliki keturunan.

¹²Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Taṣḥil al-Faraid*, h. 26.

¹³Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, h. 27.

d. Saudara/ Kerabat

Adapun kewarisan saudara dan kerabat dalam adat yang berlaku di kalangan masyarakat dusun Baruppu baru akan mewarisi ketika seluruh ahli waris sebelumnya (anak, suami/istri, dan orang tua) tidak ada, jika ada salah seorang dari ahli waris sebelumnya ada maka saudara atau kerabat yang berjasa bagi sipewaris tidak menjadi ahli waris, adapun kerabat yang berjasa kepada pewaris biasanya pewaris menitipkan wasiat/hibah untuknya atau dengan kesepakatan para ahli waris. Sama halnya dengan anak dan orang tua yang tidak diklasifikasikan, saudara pun demikian dalam tradisi atau adat yang berlaku di dusun Baruppu, dalam artian hak kewarisan bagi saudara semua sama tanpa membedakan apakah ia adalah saudara kandung atau bukan walaupun hanya saudara kandung mewarisi ketika dianggap hartanya tidak cukup untuk dibagi atau terkadang juga hanya saudara tiri yang harta tersebut dari orang tua yang sama. Dan kewarisan seorang saudara itu sangat jarang di dapatkan dalam pembagian harta warisan dikarenakan pewaris yang tidak memiliki keturunan semasa hidupnya tidak terlalu terobsesi untuk memperkaya diri atau memperbanyak harta dan biasanya hanya mencukupkan dengan kebutuhan pribadinya. Sedangkan dalam fikih warisan Islam ada beberapa saudara yang telah ditentukan bagiannya yaitu:

Ketentuan fikih warisan dalam Islam kewarisan saudara digolongkan dalam beberapa golongan, misalnya, saudara seibu, untuk bisa mewarisi adalah tidak adanya keturunan dari sipewaris dan tidak adanya ahli waris laki-laki dari *Ushul* seperti ayah atau kakek, apabila kedua syarat tersebut terpenuhi maka saudara seibu akan mendapatkan bagiannya. *Pertama*, 1/6 apabila ia sendiri dan *kedua*, 1/3 apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih.¹⁴

¹⁴Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Taṣhīl al-Farāīḍ*, h. 42.

Saudari kandung menjadi *Aṣḥab al-furuḍ* ketika tidak ada anak dan ahli waris dari *ushul* dan tidak ada saudara kandung yang mengakibatkannya menjadi *aṣabah*. Saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila ia sendiri, dan apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$.¹⁵

Saudari seayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila ia sendiri dan tidak ada anak atau *fara'* waris, tidak adanya ayah, dan tidak adanya saudara/saudari kandung, serta tidak adanya saudara seayah yang dapat menjadikannya *aṣabah*. Saudari seayah mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih dengan ketentuan tidak ada *fara'* waris, *ushul* waris dan tidak ada saudara/saudari kandung. Kemudian saudara seayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada satu orang dari saudara kandung yang mendapatkan $\frac{1}{2}$, maka saudara seayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.¹⁶

Adapun saudara seibu, ia mewarisi sebagaimana kewarisan saudara seibu. Saudara seibu tidak menjadikan saudara seibu *aṣabah* sebagaimana yang lain. Ia mendapatkan $\frac{1}{3}$ apabila ia mereka berjumlah dua orang atau lebih walaupun orang yang kedua tersebut adalah saudara seibu dengan tidak adanya *fara'* waris dan *ushul* laki-laki. Dan ia mendapatkan $\frac{1}{6}$ ketika ia sendiri dan tidak ada *fara'* waris dan *ushul* laki-laki.¹⁷

e. Ahli Waris Pengganti

Sistem ahli waris pengganti juga berlaku di Dusun Baruppu, jadi apabila ada seorang ahli waris atau anak yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris dan dia (anak sipewaris) memiliki anak maka anaknya menjadi pengganti kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, dan dia memperoleh jumlah bagian

¹⁵Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin, *Taṣḥīl al-Farā'id*, h. 39.

¹⁶Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'ānātu al-Ṭālib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Farā'id*, (Makkah: Dar al-Ṭuqa al-Najah, 2007), h. 55.

¹⁷Ahmad bin Yusuf al-Ahdaly, *I'ānātu al-Ṭālib fī al-Bidayati 'Ilmi al-Farā'id*, h. 56.

yang sama dengan ahli waris lainnya.¹⁸ Jika seluruh ahli waris tersebut tidak ada maka yang menjadi pewaris adalah keluarga terdekat, atau orang yang berjasa bagi pewaris.

Ahli waris pengganti juga ada dalam pasal Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pasal 185 ayat 1: ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya boleh digantikan oleh anaknya kecuali mereka tersebut dalam pasal 173.¹⁹ Sedangkan dalam fikih warisan Islam apabila ada anak laki-laki maka terhalanglah seluruh keturunan kebawah, kecuali melalui kesepakatan seluruh ahli waris untuk menjadikan cucu sebagai ahli waris pengganti.

3) Metode Pembagian Harta Warisan

Masyarakat Dusun Baruppu dalam membagi harta warisan itu setelah kematian kedua orang tuanya, dan yang menjadi ahli waris hanya anak saja ada pun anak yang meninggal dunia terlebih dahulu jika ia memiliki anak maka anaknya menjadi ahli waris pengganti atas dirinya dan ia (ahli waris pengganti) memiliki hak yang sama seperti ahli waris lainnya, namun terkadang sipewaris memberikan wasiat kepada cucunya tersebut, dengan maksud warisan terhadap cucunya tersebut, apabila sang cucu yang menjadi ahli waris pengganti cukup umur atau balik, atau dipandang belum menggelolah bangiannya, maka yang mengelolanya adalah ahli waris lain sampai si ahli waris pengganti tersebut mampu mengelolanya.²⁰

¹⁸Syaripuddin, Kepala Dusun Baruppu *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

¹⁹Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dan Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 110.

²⁰Ja'far, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

Metode pembagian harta warisan yang ada dan masyhur dikalangan masyarakat Dusun Baruppu adalah sistem bagi rata atau kesepakatan bersama, jadi anak perempuan mendapatkan bagian yang sama seperti bagian anak laki-laki, walaupun masyarakat Dusun Baruppu mengenal bahwa laki-laki mendapat bagian seperti dua bagian anak perempuan dengan istilah adatnya “*majjujung to tubene, mallemba to tumane*”.²¹

a. Waktu Pembagian Warisan

Dalam membagi harta warisan masyarakat Dusun Baruppu berbeda-beda tentang kapan pembagian harta warisan, dalam hal ini masyarakat Dusun Baruppu dibagi menjadi dua:

Pertama, ada yang membagikan hartanya kepada para ahli warisnya sebelum kematian, hal ini dilakukan karena beberapa sebab, ada yang tidak mampu lagi mengelola tanahnya sehingga membagikan kepada anak-anaknya untuk mengelola tanah tersebut, ada juga yang membagi hartanya karena takut ada yang rakus sehingga ada yang lain mendapatkan bagian yang lebih sedikit.²² Waktu pembagian harta warisan yang pertama ini lebih tepatnya disebut hibah dan jika ditunaikan setelah kematian pewaris maka itu termasuk wasiat.

Kedua, harta warisan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, mayoritas masyarakat Dusun Baruppu membagikan Harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dengan catatan kedua orang tuannya meninggal dunia.²³

b. Jenis-jenis Harta dan Cara Pembagiannya

Masyarakat Dusun Baruppu memiliki status ekonomi menengah dan mayoritasnya rendah sehingga tidak banyak yang jenis harta benda yang bisa di wariskan, pada dasarnya 90% masyarakat berprofesi sebagai petani dan 10% ASN

²¹Syamsuddin, Tokoh Agama Dusun Baruppu, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

²²Lahe, Tokoh Adat, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

²³Ja'far, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

dan wirasuastawan sahingga masyarakat Dusun Baruppu biasanya mewariskan aset seperti kebun, sawah dan hewan ternak. Berikut jenis-jenis harta warisan masyarakat Dusun Baruppu dan cara pembagiannya:

1. Uang

Uang merupakan salah satu jenis harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, namun untuk masyarakat Dusun Baruppu yang ekonominya mayoritas rendah, tidak banyak meninggalkan harta warisan dalam bentuk uang, jika ada biasanya digunakan untuk pengurusan jenazah sipewaris, dan tahlilan, begitupun uang santunan dari kerabat saat melayat digunakan untuk itu, jika ada uang lebih maka di sedekahkan pada saat tahlilan atau disumbangkan ke mesjid sesuai kesepakatan bersama antara para ahli waris.²⁴ Sedangkan jika harta warisan dalam bentuk uang tersebut banyak dan para ahli waris sepakat untuk membaginya maka mereka uang tersebut akan dibagi rata.

2. Kebun dan sawah

Kebun merupakan harta yang paling diprioritaskan oleh masyarakat Dusun Baruppu, sehingga harta warisan terbanyak yang ditinggalkan oleh pewaris adalah kebun. Adapun cara pembagiannya yaitu seorang ahli waris mendapatkan satu kebun disesuaikan dengan jumlah pewaris dan kebun yang ada serta luas kebun yang didapatkan, jadi berdasarkan tradisi masyarakat Baruppu kebun dan sawah akan dibagi sesuai lokasi, kemudian ahli waris yang mendapatkan bagian yang kecil atau kurang luas dari yang lain maka akan mendapatkan dua lokasi atau bagian.

Sedangkan sawah jika jumlahnya cukup untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris maka sawahnya dibagi sebagaimana ketentuan sebelumnya yang telah peneliti sebutkan, apabila tidak cukup maka sawahnya dikelola secara bergiliran

²⁴Lahe, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023

pertahun oleh para ahli waris. Begitupun dengan kebun yang tidak bisa dibagi karena semua ahli waris telah mengambil bagian namun masih ada kebun yang tersisa maka kebun itu di kelola pertahun secara bergiliran oleh para ahli waris.²⁵

Pembagian harta warisan dengan metode pengelolaan pertahun oleh para ahli waris ini yang berlaku dikalangan masyarakat Baruppu terdapat beberapa *garār* yaitu: *pertama*, biaya pengelolaan sawah disetiap tahunnya berbeda antara satu tahun dengan tahun yang lain. *Kedua*, hasil panen antara tahun yang satu dengan yang lain juga berbeda. Kedua *garār* tersebut telah menghilangkan asas utama yang berlaku dalam adat masyarakat dusun Baruppu dalam pembagian harta warisan yaitu bagi rata. Sistem bagi rata itu hanya dapat di wujudkan untuk harta warisan yang tidak cukup untuk dibagi adalah, para ahli waris bersama menanggung biaya pengelolaan sawah tersebut kemudian hasil panennya dibagi rata secara bersama oleh para ahli waris.²⁶

3. Hewan Ternak

Sebagian masyarakat dusun Baruppu yang telah memasuki usia lansia akan membagikan hewan ternaknya kepada anak-anaknya dan menyisihkan satu atau beberapa ekor yang nantinya disembalihkan pada hari kematiannya atau hari ketujuh atau hari keempat belas setelah meninggalnya, sedangkan hewan ternak yang tidak terbagi atau belum dibagi maka ahli waris akan membaginya, untuk anak atau ahli waris yang merawat hewan ternak tersebut mendapatkan jatah “*pakkambi*” jika pewaris menyerahkan kepadanya dengan mengatakna “*kambbiranna tio sapin*” artinya: ternakkan saya itu sapi, tapi kalau pewaris mengatakan “*jampanganna*” artinya: rawatkan saya, maka ahli waris yang menernak hewan ternak itu tidak mendapatkan jatah *pakkambi*.²⁷

²⁵Ja’far, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023

²⁶Ustaz Munawwir, Dosen STIBA Makassar, *wawancara*, Makassar, 10 Juni 2023

²⁷Syamsuddin, Tokoh Agama, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023

4. Rumah

Adapun rumah biasanya menjadi bagian anak bungsu, atau ahli waris yang menjaga pewaris pada hari tuanya, terkadang juga para ahli waris bersepakat untuk memberikan rumah kepada ahli waris yang paling rendah ekonominya dan belum memiliki rumah atau rumah yang layak.²⁸

C. Kedudukan Kerelaan dan Perdamaian dalam Tradisi Pembagian Harta Warisan Menurut Fikih Mawāris

Indonesia kaya akan adat dan tradisi yang berkaitan dengan hukum, hukum tidak saja menjadi tanggung jawab negara secara mutlak, bahkan mayoritas hukum diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan pembagian harta warisan para ahli waris dapat menentukan pilihan hukum waris menurut yang diyakininya sehingga putusan bersifat final dan mengikat.²⁹

Adat kebiasaan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah warisan dengan cara duduk bersama untuk mencari solusi dengan prinsip tidak ada yang dirugikan, lalu mereka melakukan musyawarah mufakat dan jika dianggap perlu maka akan melibatkan pihak lain dalam hal ini tokoh masyarakat atau pemuka agama bahkan aparat desa sebagai orang yang mengatur secara administrasi selanjutnya.³⁰

Nilai-nilai kearifan seperti kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian kewarisan adalah suatu keharusan bersama, seperti persoalan kehidupan maupun hubungan dengan persoalan hukum misalnya perkawinan, kewarisan dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan,

²⁸Ja'far, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Baruppu, 08 Juni 2023.

²⁹Priyanta Abdurrasyid, *Abritrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PPH Newsletter, Hukum dan pengembangannya, No. 52 Tahun 2003 Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. h. 1-14.

³⁰Siah Khosyi'ah, "*Perdanaian dalam Menyelesaikan Kewarisan*", 'Auliya 10, no.1, (2016): h. 9.

keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan dengan mengedepankan kepentingan bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang sudah berlaku secara turun temurun.³¹

Pada dasarnya syariat islam bersumber dari Al-Qur'an dan sunah secara prinsip hadis tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang lain, karena prinsip dasarnya kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran.³² Adat kebiasaan tersebut dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat serta mengandung nilai-nilai yang mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan dan kemafsadatan dunia akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari'at, sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang terkait dengan dunia bisa dikendalikan atau diatur dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar dengan beberapa indikator.³³

Kewarisan merupakan hak hamba yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana masalah-masalah lain yang menyangkut kepemilikan harta, oleh karena itu setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan ssetiap pihak yang terkait, bahkan di antara hal tersebut dianggap sah bila di antara ahli waris yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk menggugurkan haknya atau memberikan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain, misalnya, *pertama*, kondisi ekonomi ahli waris yang merelakan bagiannya lebih baik atau lebih sejahtera daripada ahli waris yang lain. *Kedua*, seseorang menyadari bahwa

³¹Siah Khosyi'ah, "*Perdanaian dalam Menyelesaikan Kewarisan*", h. 9.

³²Syaripudin, Ahmad. "Metodologi Studi Islam dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf al-Hadits)." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4.1 (2018): 31-39.

³³Izzu al-Din Abdussalam, *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Kairo: al-Istiqamah. t.th.), Juz 1, h. 10.

ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya atau pewaris semasa hidupnya, dan *ketiga*, kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta warisan dilakukan secara damai dalam rangka mengedepankan kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.³⁴

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal dikalangan ulama fikih, perdamaian dalam ilmu *faraidh* dikenal dengan istilah *takharruj* yang berarti keluar dan secara terminologi bisa dimaknai dengan digantikan haknya oleh ahli waris lain, atau tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya kepada ahli waris yang lain.³⁵

Aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola *faraidh ishlah* dalam menyelesaikan kewarisan tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah sehingga konsekuensinya juga akan ditanggung bersama, dalam sebuah konsep fikih dikatakan: “الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ”, artinya jika seseorang rela terhadap sesuatu maka dia rela menanggung resiko akibat dari hal tersebut.³⁶

Fenomena dalam pembagian warisan sering kali terjadi dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan ahli waris sehingga pembagian warisan secara *faraidh* sering kali dinilai tidak adil, hal tersebut karena hukum kewarisan ditetapkan secara umum akan tetapi jika dilihat dari aspek penerapan hukum maka banyak pertimbangan yang dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan rasa keadilan misalnya dengan menilai kemaslahatan di antara ahli waris.³⁷

Secara teks tidak ditemukan pembagian harta warisan sesuai dengan yang

³⁴Siah Khosyi'ah, “Perdanaian dalam Menyelesaikan Kewarisan”, ‘Auliya 10, no.1, (2016): h. 5.

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 297.

³⁶A. Djazuli, *Konsep-konsep Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.94.

³⁷Siah Khosyi'ah, “Perdanaian dalam Menyelesaikan Kewarisan”, ‘Auliya 10, no.1, (2016): h. 6.

dikehendaki oleh ahli waris akan tetapi kerelaan para ahli waris dinilai menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan baik dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan dalam hal ini para ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing atau mungkin sebelum dilakukan pembagian warisan seperti dalam kasus *takharruj*.³⁸

Terdapat *asar* sahabat yang melegalisasi perdamaian dalam menentukan pembagian warisan, yaitu riwayat dari Abu Yusuf dari Amru ibin Dinar yang bersumber dari Ibn ‘Abbas bahwa salah seorang janda Abdu al-Rahman bin ‘Auf yang bernama Tumadhir mengadakan perdamaian dan persetujuan dengan tiga orang dari janda yang lainnya untuk tidak menerima warisan dari suaminya dengan meminta imbalan para ahli waris yang lain dengan uang senilai tiga puluh dirham.³⁹

Cara-cara tersebut yang dinilai bersumber dari *asar* shahabi dan dipraktekkan di kalangan ulama Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antara ahli waris, dan cara-cara tersebut secara aplikasi diterapkan dalam hukum kewarisan di Mesir yang dilegalkan dalam Undang-undang Hukum Kewarisan Mesir No. 78 Tahun 1931 dan mengenai perdamaian ini terdapat pada pasal 48.⁴⁰ Namun apabila terjadi masalah diantara para ahli waris dalam pembagian warisan maka ketentuan hukum warisan dalam Islam wajib dijalankan atau ditegakkan.

³⁸Siah Khosyi’ah, “*Perdanaian dalam Menyelesaikan Kewarisan*”, h. 6.

³⁹Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirās* (Kairo: Dar al-fikr al-‘Arabi. 1963). h. 508.

⁴⁰Siah Khosyi’ah, “*Perdanaian dalam Menyelesaikan Kewarisan*”, h. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya tentang konsep *hajib* dalam fikih *mawarīs* dan pasal-pasal KHI tentang *hajib* serta bagaimana Penerapannya oleh masyarakat Dusun Baruppu. Ada tiga kesimpulan yang dapat ditarik sesuai dengan rumusan masalah yang ada:

1. Konsep *hajib* dalam perspektif fikih *mawarīs* adalah *hajib* di bagi menjadi dua *hajib auṣafi* dan *hajib asykhāṣ* dan *hajib asykhāṣ* dibagi menjadi dua lagi yaitu *hajib hirman* dan *hajib nuṣṣan*, dan jika semua ahli waris ada maka yang tidak bisa ter*hajib* adalah: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami/istri.
2. Berdasarkan hasil penelitian pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang konsep *hajib* dalam fikih *mawarīs* terdapat dalam pasal 173 sampai dengan pasal 186 dan tidak ada pasal yang bertentangan dengan konsep *hajib* dalam *fikih mawarīs* kecuali pasal 185 ayat 1 dan 2, pasal ini menetapkan ahli waris pengganti namun *dalam fikih mawarīs* apabila ada anak laki-laki maka cucu terhalang untuk mewarisi.
3. Pada dasarnya masyarakat dusun Baruppu dalam pembagian harta warisan itu dengan tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku, karena mereka masih awam dengan konsep fikih *mawarīs* dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, sehingga masyarakat Baruppu dalam membagi harta warisan adalah berlandaskan adat kebiasaan yang berlaku.

B. Implikasi Penelitian

Setelah melakukan penelitian maka peneliti menyarankan:

1. Agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep *hajib* dalam fikih *mawarīs* dan pasal-pasal KHI tentang *hajib*. Sehingga masyarakat bisa menerapkan konsep *hajib* dalam fikih *mawarīs* dan pasal-pasal KHI tentang *hajib* dalam pembagian harta warisan.
2. Agar dilakukan penyesuaian pasal-pasal KHI tentang *hajib* sehingga tidak ada pasal-pasal yang bertentangan dengan konsep *hajib* dalam fikih *mawarīs*, sehingga masyarakat tidak susah dalam menerapkan konsep *hajib* dalam fikih *mawarīs* dan pasal-pasal KHI tentang *hajib* secara bersamaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku :

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.

Agama, Kementrian. *Al-Qur'an, dan Terjemahan*, n.d.

Akbar, husain usmandan purnomo setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*, n.d.

Al-Ahdaly, Ahmad bin Yusuf. *I'anatu al-Thalib Fi al-Bidayati 'Ilmi al-Faraid*. Makkah al-Mukarramah: Darul al-Thauqa al-Najah, 2007.

Al-Fauzan, Syekh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah. *al-Tahqiqaat al-Mardhiayah Fil Mabahits al-Fardhiyah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1986.

Al-Maqdhishi, Ibnu Qudamah. *al Mugny*. Juz VI. Kairo: Dar al-Manar, 1968.

Ali Ma'sum & Zainal Abidin Munawwir. "*Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*." Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Asikin, Nur. *Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan antara Imam Syafi'i dan Hazairin)*. Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 6,. Bandung: Nuansa aulia, 2015.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofi Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Dkk., Dendy Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Faradhiba, Izza. *Pembatal Hak Kewarisan Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry Darussalam, 2018.

Kahija, YF La. *Penelitian Fenomenologi (Phenomenology Research)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.

Khatib, Muhammad al Syarbiny al-Mugni al Mukhtaj. Kairo: Musthafah al-Bab al-Halaby, 1958.

Lubis, Mukhlis. *Ilmu Pembagian Warisan*. Medan: Pesantren al-Manar, 2011.

M, Hajar. *Hukum Kewarisan dalam Islam (Fikih Mawaris)*. Panam: alaf riau, 2008.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Perdata Islam di Indonesia*. Cet, 1. Jakarta: kencana, 2006.

Muhammad bin Ismail al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz 6,. Damasku: Darul al-Yamamah/ Darul Ibbu Kastir, 1993.

Mustami, muhammad khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015.

Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.

Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Mawaris*. Bandung: al-Maarif, 1994.

Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan KHI dan Fikih Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Somawinata, suparman usman dan yusuf. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: gaya media pratama, 1997.

Sudajana, Nana. *Prosal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Edited by Sinar Baru Algesindo. Bandung, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Syekh Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Ustaimin. *Tashilil al-Faraid*. Riyadh: Daru al-Thaibah, 1983.

Jurnal Ilmiah:

Bakry, Kasman, et al. "Kontroversi'Aul dalam Hukum Waris Islam dan Praktiknya di Indonesia." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7.2 (2021): 211-235.

Iqbal, Muhammad. "Hijab dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadis (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah Dan KHI)" XI (2018).

Mahmuddin, Ronny, and Abdul Munawir. "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020): 44-59.

Syaripudin, Ahmad. "Metodologi Studi Islam dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf al-Hadits)." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4.1 (2018): 31-39.

Syaripudin, Ahmad, and Zulfikar Alim Said. "Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim di Lingkungan Mayoritas Muslim dalam Perspektif Hukum Islam." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8.2 (2022): 235-248.

Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Lingkungan Hidup* 3 (2021).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Universitas Batanghari Jambi* 17 (2017).

Rinaldi, Farid Afif Syahputra "Disparitas Penetapan Ahli Waris Ayah dan Saudara Kandung Pada Pengadilan Agama Bukittinggi" Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Sakir, Rahmat. *Kewarisan Baitul Mall Menurut Perspektif KHI (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019.



LAMPIRAN:



Gambar 1. Wawancara bersama ayahanda Ja'far (08 Juni 2023)



Gambar 2: Wawancara Bersama Ayahanda Syarifuddin (08 Juni 2023)



Gambar 3. Wawancara Bersama Ayahanda Lahe (08 Juni 2023)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saripuddin
 Profesi/Jabatan : Kepala Dusun
 Lembaga Kantor : Kantor Desa
 Alamat : Baruppu
 No.hp :
 Menerangkan Bahwa:
 Nama : Agus salim
 Nim : 1974233230
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Demikian dalam pelaksanaan wawancara (*interview*) dan panduan wawancara (*interview guide*), serta petunjuk lainnya dari informan.

Baruppu 08 Juni 2023

Narasumber/Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lahe
 Profesi/Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Lembaga Kantor :
 Alamat : Baruppu
 No.hp :
 Menerangkan Bahwa:
 Nama : Agus salim
 Nim : 1974233230
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Demikian dalam pelaksanaan wawancara (*interview*) dan panduan wawancara (*interview guide*), serta petunjuk lainnya dari informan.

Baruppu 08 Juni 2023

Narasumber/Informan

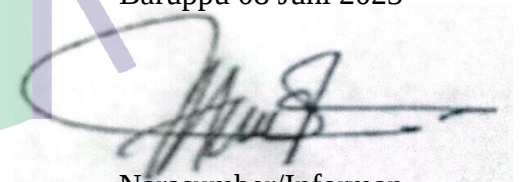
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jafar
Profesi/Jabatan : tokoh Masyarakat
Lembaga Kantor : KUA
Alamat : Baruppu
No.hp :
Menerangkan Bahwa:
Nama : Agus salim
Nim : 1974233230
Jurusan : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Demikian dalam pelaksanaan wawancara (*interview*) dan panduan wawancara (*interview guide*), serta petunjuk lainnya dari informan.

Baruppu 08 Juni 2023



Narasumber/Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin
Profesi/Jabatan : Tokoh Agama
Lembaga Kantor :
Alamat : Baruppu
No.hp :
Menerangkan Bahwa:
Nama : Agus salim
Nim : 1974233230
Jurusan : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Demikian dalam pelaksanaan wawancara (*interview*) dan panduan wawancara (*interview guide*), serta petunjuk lainnya dari informan.

Baruppu 08 Juni 2023



Narasumber/Informan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan masyarakat Baruppu tentang kaidah hijab dan mahjub dalam fikih mawaris?
2. Bagaimana kedudukan konsep *hajib* dan *mahjub* dalam penyalain masalah kewarisan di dusun Baruppu?
3. Bagaimana implementasi kaidah hijab-mahjub dalam fikih mawaris di dusun Baruppu?
4. Bagaimana pandangan masyarakat Baruppu terhadap pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang hijab dan mahjub?
5. Bagaimana kedudukan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam *hajib* dan *mahjub* menurut masyarakat Baruppu dalam penyalain masalah kewarisan?
6. Bagaimana penerapan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tentang hijab-mahjub di dusun Baruppu?
7. Pada pasal 185 ayat 1 dinyatakan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” sedangkan dalam kaidah hijab fikih warisan apabila sipewaris memiliki anak laki-laki maka cucu tersebut terhijab/ terhalang untuk menjadi ahli waris, lantas bagaimana penerapannya di dusun Baruppu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Agus Salim
Tempat/Tanggal lahir : Baruppu, 04 Agustus 2001
NIM/NIMKO : 1974233230/85810419230
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Pernikahan : Belum Nikah
Alamat : Baruppu
Nama Ayah : Tuo
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Mariana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Inpres Baruppu : Pada Tahun 2007-2013
2. Mts Muhammadiyah Punnia : Pada Tahun 2013-2016
3. MA Muhammadiyah Punnia : Pada Tahun 2016-2019
4. STIBA Makassar : Pada Tahun 2019-Sekarang

C. Nama Orang Tua

1. Keamanan OSISPM : Pada Tahun 2016-2017
2. Ketua Bidang Tarjil Al-Qur'an Remarbar : Pada Tahun 2021-2023
3. Ketua Yayasan Kampung Santri Letta : Pada Tahun 2022-2023
4. Ketua PC IPM Batulappa : Pada Tahun 2023-Sekarang